

**PEMBERIAN MAHAR YANG TIDAK DIUCAPKAN (*MAHAR
MITSIL*) KEPADA CALON ISTRI DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN IMAM
TAQIYYUDIN DALAM KITAB KIFAYATUL AKHYAR**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
AHMAD ANWARUR RIJAL
NIM. 204102010066

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
TAHUN 2024**

**PEMBERIAN MAHAR YANG TIDAK DIUCAPKAN (*MAHAR
MITSIL*) KEPADA CALON ISTRI DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN IMAM
TAQIYYUDIN DALAM KITAB KIFAYATUL AKHYAR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh :

AHMAD ANWARUR RIJAL
NIM. 204102010066

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
TAHUN 2024**

**PEMBERIAN MAHAR YANG TIDAK DIUCAPKAN (*MAHAR
MITSIL*) KEPADA CALON ISTRI DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN IMAM
TAQIYYUDIN DALAM KITAB KIFAYATUL AKHYAR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah Satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

AHMAD ANWARUR RIJAL

NIM. 204102010066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Dosen Pembimbing:
JEMBER



Dr. H. AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.Ag.

NIP. 19731105 200212 1 002

PEMBERIAN MAHAR YANG TIDAK DIUCAPKAN (*MAHAR MITSIL*) KEPADA CALON ISTRI DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN IMAM TAQIYYUDIN DALAM KITAB KIFAYATUL AKHYAR

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar (S.H)
Fakultas Syari'ah

Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2024
Tim penguji

Ketua

Sekretaris



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I
NIP : 19900817 202321 1 041



Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I
NIP : 19881125 201903 1 005

Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag



Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP : 19911107 201801 1 004

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا
وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (HR. Imam Bukhari No. 4700).

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita Sholihah." (HR. Muslim).

Pencapaian dan ketenangan merupakan suatu biaya yang harus dibayar dengan penderitaan.

(Gus Dr. Mirhabun Nadir Halimy)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan Rahmat serta Ridho Hidayah nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pemberian Mahar Yang Tidak Diucapkan (Mahar *Mitsil*) Kepada Calon Istri Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Imam Taqiyuddin Dalam Kitab Kifayatul Akhyar”** yang dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari jaman jahiliyyah ke jalan islamiah. Dan juga menjadi teladan yang baik bagi seluruh umat. Dengan selesainya skripsi ini, untuk dipersembahkan dan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya (Bapak Solihin dan Ibu Mahmudah) tercinta yang selalu mendo'akan dan memberikan dorongan semangat kepada saya yang bersifat moril dan materil.
2. Dosen pembimbing saya Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. yang telah membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
3. Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Mamba'ul Khoiriyatil Islamiyah Bangsalsari Jember. KH. Abdul Rohim Halim dan jajaran pengasuh serta Kepada Gus Dr. Mirhabun Nadir Halimy selaku wakil pengasuh yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan *thalabul ilmi* hingga saat ini dan menyelesaikan skripsi ini..

4. Teman-teman angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.
5. Serta seluruh pihak dan elemen yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak semoga Allah SWT. membalas kebaikan tersebut dengan balasan yang berlipat ganda. Aminn.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segenap puji syukur kepada Allah SWT karenanya Rahmat dan karunia Nya yang telah diberikan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sahabatnya turut memperjuangkan agama yang mana berpegang teguh pada semesta yakni pada Islam rahmatan lil ‘alamin. Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan penghormatan dan banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.,CPEM. Selaku Rektor UIN KHAS JEMBER.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II.
6. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wakil Dekan III.
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.
8. Segenap jajaran Civitas Akademika Fakultas Syari’ah UIN KHAS Jember

Pada akhirnya, peneliti tidak bisa memberikan apa pun kecuali mengucapkan terima kasih banyak atas didikannya semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat ganda. Peneliti mengetahui bahwa isi dari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti akan sangat berharap saran dan kritikan dari semua bagian kami untuk kesempurnaan peneliti

ini. Semoga karya yang sangat sederhana ini dapat menjadikan pemicu kebaikan bagi saya kepada sesama masyarakat agama Islam.

Jember, 24 Juli 2024
Penulis

AHMAD ANWARUR RIJAL
NIM. 204102010066



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABTRAK

Pernikahan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini. Sesuatu dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat pernikahan. Apabila ada salah satu rukun yang tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Salah satunya adalah mahar, mahar sendiri dibagi menjadi dua macam, yakni *mahar musamma* adalah mahar yang ditetapkan jumlah dan jenisnya, *mahar mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan jumlah dan jenisnya. *Mahar mitsil* disini sering kali memberatkan calon suami yang status sosialnya dibawah calon istri. Karena itu penulis mengangkat permasalahan tersebut sebuah skripsi yang berjudul **“Pemberian Mahar Yang Tidak Diucapkan (Mahar Mitsil) Kepada Calon Istri Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Imam Taqiyyudin Dalam Kitab Kifayatul Akhyar”**.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah analisis menurut Kompilasi Hukum Islam dan Imam Taqiyyudin dalam Kitab Kifayatul Akhyar mengenai mahar *mitsil*. sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pendapat Kompilasi Hukum Islam dan Imam Taqiyyudin dalam Kitab Kifayatul Akhyar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau sering disebut dengan penelitian studi pustaka. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Kifayatul Akhyar.

Hasil dari penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa: 1) menurut Kompilasi Hukum Islam mahar yang tidak diucapkan (*mitsil*) diperbolehkan karena mahar bukanlah termasuk dari rukun dan syarat nikah meskipun hukumnya wajib bagi suaminya. 2) menurut Imam Taqiyyudin mahar yang tidak diucapkan tidak membatalkan pernikahan karena pengucapan mahar dalam pernikahan hukumnya sunah. 3) dari dua perspektif tersebut sama-sama berpendapat tidak membatalkan pernikahan dikarenakan mahar bukan termasuk rukun dan syarat nikah. Akan tetapi pihak suami wajib untuk membayar mahar.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis Penelitian.....	66

B. Pendekatan Penelitian	67
C. Sumber Bahan Hukum	68
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	69
E. Analisis Bahan Hukum	69
F. Keabsahan Data.....	70
G. Tahap-tahap Penelitian	70
BAB IV PEMBAHASAN.....	72
A. Analisis Pemberian Mahar Yang Tidak Diucapkan Menurut Kompilasi Hukum Islam	72
B. Analisis Pemberian Mahar Yang Tidak Diucapkan Menurut Imam Taqiyyudin Dalam Kitab Kifayatul Akhyar	78
C. Perbedaan dan Persamaan Pemberian Mahar Yang Tidak Diucapkan (Mahar <i>Mitsil</i>) Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Imam Taqiyyudin Dalam Kitab Kifayatul Akhyar	90
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang mempunyai kebutuhan dalam hidupnya. Allah SWT. menciptakan semua makhluknya dengan berpasang-pasang, laki-laki dan perempuan, siang dan malam. Oleh karena itu manusia dituntut untuk mencari pasangan hidupnya dengan ketentuan dan batas yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nabi Muhammad Saw. memberikan anjuran kepada umatnya yang telah memenuhi syarat agar disegerakan untuk menikah, sehingga terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa': 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu.” (QS An-Nisa: 1).¹

Dan dijelaskan juga dalam firman Allah SWT dalam Q.S Az-Zariyat:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS Az-Zariyat: 49).²

¹ QS. An-Nisa' (4): 1

² QS. Az-Zariyat (51): 49

Pernikahan memiliki arti penting dalam kehidupan manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang ini. Ikatan pernikahan ini kemudian akan menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami dan istri yang berupa terpenuhinya hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban tersebut meliputi masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, oleh karena itu dalam pernikahan itu sendiri diperlukan adanya norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya.³

Tujuan perkawinan seperti diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (yang di sebutkan dalam KHI) dipertegas dan diperluas dengan nilai-nilai yang merupakan landasan kehidupan rumah tangga, yaitu *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.⁴

Menurut kompilasi hukum islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.⁵ Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah perikatann antara wali calom isteri dengan calon suaminya. Kalimat akad nikah diucapkan oleh wali wanita atau bisa diwakilkan oleh petugas pencatan nikah (PPN) ataupun yang

³ Gita Wicahya, “Pemberian Mahar yang Tidak diucapkan (Mahar Mitsil) Kepada Calon Istri Dalam Perkawinan” (Skripsi, Universitas Negeri Jember, Jember, 2019), 2.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta :UII Press Yogyakarta 2011), 17.

⁵ Kompilasi hukum Islam (KHI), 2.

diwakili dengan jelas berupa ijab (serah) dan qabul (terima) diucapkan oleh calon suami yang dilakukan dihadapan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat, apabila tidak dilakukan dengan demikian maka pernikahan tersebut dihukuni tidak sah.

Pada agama Islam pernikahan merupakan sunnah Nabi. Untuk memenuhi ketentuan tersebut perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syariat yang telah dianjurkan dalam agama Islam. Suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau dapat disebut batal. Salah satu syarat dalam pernikahan adalah mas kawin (*mahar*). Salah satu hak perempuan dalam pernikahan adalah menerima mahar dari calon suaminya.⁶

Mahar atau sering disebut dengan mas kawin yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist yang dengan istilah Sidiq boleh berupa uang, barang dan jasa.⁷ Kewajiban memberi mahar tersebut terdapat dalam firman Allah SWT. dalam Q.S An-Nisa': 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁸

⁶ Aulia Mutiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013), 69.

⁷ Saparuddin Hasibun, “Penentuan Kadar Mahar Berdasarkan Keinginan Orang Tua Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Pekanbaru, 2022), 1.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag, RI 2013), 77.

Maka mahar wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang berupa harta yang mana dapat bermanfaat secara syar' dan dapat dibelanjakan oleh perempuan secara langsung ataupun tidak langsung guna untuk memperkuat hubungan dan menambah tali kasih sayang dan saling mencintai.

Mahar itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua) macam⁹, yaitu: *Mahar musamma* dan *mahar mitsil*. *mahar musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighthat akad. Sedangkan *mahar mitsil* adalah mahar yang jumlahnya tidak ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga isteri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar tersebut belum ditetapkan bentuknya.

Terdapat pernikahan yang pada saat akad tidak menyebutkan nilai atau bentuk mas kawin (mahar) yang akan diberikan kepada calon isteri, dengan otomatis laki-laki tersebut harus membayar mahar mitsil yang bisa diterima oleh keluarga pihak perempuan. Mahar mitsil tidak ditentukan pada saat akad nikah dilaksanakan, melainkan pihak perempuan yang menentukan berapa ukuran mahar yang nanti akan dibayar oleh calon suami.

Disunnahkan menyebutkan jumlah mahar dalam akad nikah, dari keterangan tersebut diperbolehkannya tidak menyebutkan mahar. Jika dalam akad calon suami tidak menyebutkan mahar maka akad tersebut tetap sah.¹⁰ Dalam kompilaasi hukum Islam bab V pasal 30 menjelaskan bahwasannya

⁹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 136.

¹⁰ Ibnu Aby Zain, *Fathul Qorib 3 Bahasa Juz-2*, (Kediri: Zamzam, 2017), 105.

calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.¹¹

Imam taqiyudin adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min, seorang Imam Alim Rabbani Ahli Zuhud dan Wira'i. Imam Taqiyuddin al Hishni al Dimasyqy al Husaini nasab dia berada pada Qadli Husban. Ia lebih dikenal dengan nama Imam Taqiyuddin al-Hishni. Dia adalah seorang ulama besar dan ahli sufi bermazhab Syafii. Imam Taqiyuddin al Hishni yang berasal dari Hishni (Syam) ini dilahirkan pada tahun 752 H (1369 M), dan wafat pada Rabu, 14 Jumadil Akhir 829 H (1446 M) di Damaskus. Beliau juga mempunyai karya-karya besar dan bernilai tinggi dalam berbagai lapangan, Antaranya: Dafu Syubahi Man Syabbaha Wa Tamarrada Wa Nasaba Dzalika Ila asy-Sayyid al-Jalil al-Imam Ahmad, Syarah Asmaullah al-Husna, At-Tafsir, Syarah Shohih Muslim (3 jilid), Syarah al-Arbain an-Nawawi, Ta'liq Ahadits al-Ihya, Syarah Tanbih (5 jilid), Kifayatul Akhyar, Syarah an-Nihayah, Talkhish al-Muhimmat (2 jilid), Syarah al-Hidayah, Adab al-Akl wa asy-Syarab, Kitab al-Qawaa'id, Tanbihus Saalik, Qami'un Nufuus, Siyarus Saalik, Siyarush Sholihah, Al-Asbaabul Muhlikaat, Ahwal al-Qubur, Al-Mawlid, Qa'm an-Nufus wa Ruqyah al-Ma'yus. Menjelaskan dalam kitab kifayatul akhyar bahwasannya.

Mahar *mitsil* adalah ketentuan jumlah mahar yang ditetapkan besarnya oleh pihak wanita berdasarkan alat yang berlaku dilingkungannya, atau keluarganya. Dalam keterangan yang lain dijelaskan bahwa mahar *mitsil*

¹¹ Kompilasi hukum Islam (KHI), 9.

adalah mahar yang diberikan calon suami kepada calon istri yang sepadan dari segi usianya, kecantikannya, harta, akad, agama, perawan atau janda, dan sifatnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menjadikan ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan menganalisis mengenai pemberian mahar mitsil yang dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “Pemberian Mahar Yang Tidak Diucapkan (*Mahar Mitsil*) Kepada Calon Istri Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Imam Taqiyuddin Dalam Kitab Kifayatul Akhyar”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pemberian mahar yang tidak diucapkan (mahar *mitsil*) kepada calon istri dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pemberian mahar yang tidak diucapkan (mahar *mitsil*) kepada calon istri menurut imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Akhyar?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan antara Kompilasi Hukum Islam dan menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Akhyar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah tujuan akhir dalam melakukan penelitian dan juga menjadi arah penelitian agar dalam tujuan atau cakupan yang benar hingga tercapailah tujuan penelitian yang dituju.¹² Dan juga tujuan penelitian dilakukan untuk semata-mata untuk memberikan gambaran tentang sesuatu.¹³

¹² Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89

¹³ Irwan Soehartono, *Metode penelitian sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 53

Dalam latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penulisan penelitian dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pemberian mahar yang tidak diucapkan (*mahar mitsil*) kepada calon istri dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang pemberian mahar yang tidak diucapkan (*mahar mitsil*) kepada calon istri menurut imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Akhyar.
3. Untuk mengetahui dan memahami perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dan Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Akhyar tentang pemberian mahar yang tidak diucapkan (*mahar mitsil*) kepada calon istri.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek keilmuan (teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, memberi pengetahuan, dan memberi kontribusi untuk mengembangkan ilmu khususnya ilmu yang berkaitan dengan pemberian *mahar mitsil* dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Aspek Praktis

Si penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam rujukan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian demikian dan juga si penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian lanjutan dan dapat digunakan sebagai

landasan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian serupa maupun masyarakat umum yang ingin tahu mengenai *mahar mitsil*.

E. Definisi Istilah/ Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul proposal yang penulis bahas, maka perlu membahas dan menjelaskan beberapa istilah berikut ini:

1. Pernikahan

Pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan berhubungan seksual antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.¹⁴

2. Mahar

Mahar adalah pemberian seseorang suami kepada seorang istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib.¹⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik itu berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁶

3. Mahar yang tidak diucapkan (*mitsil*)

Mahar yang tidak disebutkan dalam akad sering disebut dengan mahar *mitsil*. mahar *mitsil* adalah mahar yang diputuskan untuk wanita

¹⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 24.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 47.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), 1.

yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad nikah, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang seimbang dengannya.

4. Perspektif

Perspektif menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sudut pandang dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.¹⁷

5. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam atau sering disingkat dengan KHI adalah sebuah rangkaian hukum Islam Indonesia yang digunakan pedoman hukum Islam di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui keseluruhan skripsi yang penulis buat ini dan diperuntukkan sesuai dengan pembahasannya, maka dibuatlah sistematika pembahasan sesuai petunjuk yang telah ditetapkan. Sistematika pembahasan dalam hasil penelitian ini secara umum terbagi menjadi tiga bab:

Bab I berisi pendahuluan, pada bab ini dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis (keilmuan) maupun secara praktis, definisi istilah (definisi operasional).

Bab II tentang kajian pustaka (tinjauan pustaka), dalam bab ini berisi pembahasan meliputi penelitian terdahulu yang mana di dalamnya terdapat berbagai hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

pemberian mahar (mas kawin) yang tidak diucapkan, dan mengenai perkawinan.

Bab III bab ini berisi tentang metode penelitian, mulai dari tipe penelitian, pendekatan penelitian baik secara undang-undang maupun konseptual, sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, sumber hukum non hukum, analisis badan hukum.

Bab IV dalam bab ini menguraikan gambaran objek penelitian, penyajian analisis dan Komparasi hukum islam terhadap PEMBERIAN MAHAR YANG TIDAK DIUCAPKAN (MAHAR MITSIL) KEPADA CALON ISTRI DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN IMAM TAQIYYUDIN DALAM KITAB KIFAYATUL AKHYAR .

Bab V ini adalah terakhir dalam skripsi yang berisikan penutup yakni berupa kesimpulan dan saran peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah penggambaran ringkas tentang kajian atau penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Menurut Neumen dalam Sugiyono kajian pustaka adalah seperangkat konsep, definisi atau proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹⁸

Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi yang ditulis Gita Wicahya tahun 2019, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember dengan judul *Pemberian Mahar Yang Tidak Diucapkan (Mahar Mitsil) Kepada Calon Istri Dalam Perkawinan*. Dalam skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui hukum Islam dan menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa pemberian mahar yang tidak diucapkan kepada calon mempelai wanita oleh mempelai pria.

Kesimpulan dari pemaparan dan penjelasan di atas bahwa Hukum Islam mengatur tentang pemberian mahar yang tidak diucapkan (mahar *mitsil*) dalam Surah di An-Nisa' ayat 4 dan ayat 24 dan beberapa Hadist Riwayat Abu Daud dan Hadist Riwayat Imam Muslim yang mengatur tentang pemberian mahar yang tidak diucapkan (mahar *mitsil*) tersebut.

¹⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2022), 57.

Meskipun dalam ijab kabul mahar tersebut tidak diucapkan namun tetap perkawinan tersebut dianggap sah keberlangsungannya, karena pengucapan mahar sendiri tidak termasuk syarat dan rukun sahnya dalam suatu perkawinan.¹⁹

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang *mahar mitsil* yang akan diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebelum terjadinya akad nikah maupun saat akad nikah. Dan juga sama-sama berpedoman pada hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Persamaan yang lain terletak pada jenis penelitiannya dalam hal ini sama-sama menggunakan kajian pustaka atau sering disebut dengan studi pustaka. Perbedaannya adalah dalam penelitian yang penulis akan kerjakan ini saling berpedoman pada hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam penulis juga berpedoman pada pendapat Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Akhyar.

2. Skripsi yang ditulis Rika Rofa'atul Mukaromah tahun 2023, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul *Pemberian Mahar Dengan Nominal Uang Yang Sama Dengan Tanggal Pernikahan Dalam Analisis Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Patrang)*. Dalam skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui hukum dalam Islam terhadap pemberian mahar dengan

¹⁹ Gita Wicahya, "Pemberian Mahar yang Tidak diucapkan (Mahar Mitsil) Kepada Calon Istri Dalam Perkawinan" (Skripsi, Universitas Negeri Jember, Jember, 2019).

nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan di Kantor Urusan Agama Patrang Jember.

Kesimpulan dari pemaparan dan penjelasan hasil penelitian bahwa Diperbolehkan atau Mubah melakukan pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan, namun harus menggunakan uang yang sah atau masih berlaku di Indonesia, bisa juga menggunakan uang dengan dibulatkan ke atas, sehingga jika mahar Rp. 1.122.022 jumlah yang dijadikan mahar misalnya Rp. 1.122.200, maka kelebihanya diakadkan sebagai pemberian Hibah atau boleh saja dilakukan pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan tersebut tidak disebutkan dalam akad namun tetap dicantumkan dalam buku nikah. Dan ada juga yang menghukumi makruh karena sebaiknya pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan menggunakan uang kuno karena menyulitkan calon suami dan uang kuno tersebut tidak bermanfaat serta sudah tidak berlaku di Indonesia, oleh karena itu mahar yang akan diberikan tidak memiliki kemanfaatan dan kebarokahan. Pada dasarnya mahar yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan maharnya.²⁰

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang pemberian mahar dalam perkawinan. Perbedaannya yakni dalam penelitian ini lebih fokus pada mahar dengan nominal sama dengan

²⁰ Rika Rofi'atul Mukaromah, "Pemberian Mahar Dengan Nominal Uang Yang Sama Dengan Tanggal Pernikahan Dalam Analisis Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Patrang)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 2023).

tanggal pernikahan, sedangkan dalam penelitian yang penulis kaji lebih fokus dalam pemberian mahar yang tidak diucapkan (mahar *mitsil*). perbedaan yang lain terdapat pada jenis penelitian yang digunakan, dalam penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) sedangkan penelitian yang penulis kaji menggunakan jenis penelitian studi pustaka atau sering disebut dengan kajian pustaka.

3. Skripsi yang ditulis Arif Mu'adzin tahun 2021, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syarifudin Zuhri Purwokerto dengan judul *Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 (Studi Kasus Di Desa Plana Kecamatan Somogede Kabupaten Banyumas)*. Dalam skripsi ini ditulis untuk tujuan mengetahui penetapan mahar di Desa Plana, Kecamatan Somogede, Kabupaten Banyumas perspektif pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Praktek penentuan mahar pada pernikahan tahun 2019 ini sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 di mana pasal tersebut menjelaskan bahwa praktik penentuan mahar dilakukan oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan dengan jumlah 36 pasangan. Sehubungan dengan hal tersebut Praktek penentuan mahar di Desa Plana Kecamatan Somogede Kabupaten Banyumas ada 2 pasangan yang menggunakan

penentuan mahar secara sepihak dan ada 2 pasangan yang menggunakan kedua belah pihak sebagai informan saja.²¹

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang mahar yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dan persamaan berikutnya yaitu memakai landasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 30. Perbedaannya yakni dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan sedangkan penulis menggunakan studi pustaka, dan perbedaan yang lain yaitu dalam penelitian ini hanya menggunakan landasan Kompilasi Hukum Islam pasal 30 sedangkan penulis menggunakan landasan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan menggunakan pendapat imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Akhyar.

4. Skripsi yang ditulis Yuni Sartika tahun 2015, mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Raden Fatah Palembang dengan *Kadar Mahar Perkawinan Terhadap Anak Tunggu Tubang di Kecamatan Semede Darat Kabupaten Enim Ditinjau dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi*. Dalam skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai kadar mahar.

Kesimpulan dari pemaparan dan penjelasan hasil penelitian bahwa kadar mahar dalam perkawinan menurut Mazhab Syafi'i tidak ada batas

²¹ Arif Mu'adzin, "Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syarifudin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, 2021).

terendah dalam pembayaran mahar. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga dapat dijadikan mahar. Sedangkan menurut Imam Hanafi batas terendahnya mahar adalah lima dirham. Penentuan batasan mahar dalam adat perkawinan tunggu tubang di daerah Sedeme Darat Kabupaten Muara Enim cenderung mengikuti Mazhab Syafi'i yang mana kadar mahar tidak ada batas minimal dan maksimalnya, akan tetapi mahar hukumnya wajib dibayar tunai.²²

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan penulis paparkan. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang mahar dalam perkawinan. Perbedaan dari penelitian tersebut yaitu dalam penelitian tersebut membahas kadar minimal dalam pemberian mahar, sedangkan penulis lebih condong ke hukum pemberian mahar yang tidak diucapkan (mahar *mitsil*). dan juga dalam penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian studi lapangan sedangkan dalam penelitian yang penulis paparkan menggunakan studi pustaka (*library research*). Dan perbedaan yang lain yaitu penelitian tersebut menggunakan perspektif pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, sedangkan dalam penelitian yang penulis paparkan menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Imam Taqiyyudin dalam kitab Kifayatul Akhyar.

5. Skripsi yang ditulis oleh Falih Akmal Wicaksono tahun 2023, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang dengan

²² Yuni Sartika, "Kadar Mahar Perkawinan Terhadap Anak Tunngu Tibang di Kecamatan Semede Darat Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 2015)

judul *Pandangan Penghulu Tentang Penggunaan Saham LQ45 Sebagai Mahar Perkawinan di KUA Palis Kabupaten Malang*. Dalam skripsi ini ditulis dengan tujuan mengetahui pendapat/pandangan penghulu mengenai pemberian mahar yang berupa saham LQ45 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis. Dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemberian mahar yang berupa saham LQ45.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah menurut pendapat penghulu KUA Kecamatan Pakis menyatakan bahwa diperbolehkan menggunakan mahar berupa saham LQ45 dengan syarat jumlah nominalnya sudah disepakati oleh kedua pihak dan penyerahannya dilakukan dengan cara pembuatan akun broker atas nama istri, lalu suami membelikan saham LQ45 pada akun istri. Dasar hukum penghulu Kantor Urusan Agama dalam menetapkan kebolehan mahar menggunakan saham LQ45 adalah mubah (boleh), hal ini sesuai dengan fatwa MUI No. 80 bahwa penggunaan saham sebagai mahar diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.²³

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan penulis paparkan. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang mahar dalam pernikahan. Perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut membahas tentang pemberian mahar dalam perkawinan yang berupa saham LQ45, sedangkan penelitian yang penulis kaji adalah pemberian mahar yang tidak diucapkan (mahar *mitsil*) dalam perkawinan.

²³ Falih Akmal Wicaksono, "Pandangan Penghulu Tentang Penggunaan Saham LQ45 Sebagai Mahar Perkawinan di KUA Pakis Kabupaten Malang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2023)

Perbedaan yang lain terletak di dalam jenis penelitiannya, penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau sering disebut dengan penelitian lapangan. Sedangkan penelitian yang penulis kaji menggunakan metode penelitian *library research* atau sering disebut dengan penelitian studi/kajian pustaka.

6. Tesis yang ditulis oleh Abdul Kadir mahasiswa pascasarjana program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *Penetapan Batas Minimal Mahar dalam Peraturan Perundang Undangan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember)*. Dalam tesis ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui jumlah rata-rata mahar perkawinan di KUA di Kabupaten Jember dan pandangan pakar hukum dan praktisi hukum Kabupaten Jember terhadap penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa rata-rata perkawinan di Kabupaten Jember sebesar Rp. 1.000.000 dari tiga KUA Kecamatan di Kabupaten Jember hampir 50% dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Sedangkan penerapan batas minimal mahar dalam perundang-undangan menurut pakar hukum dan praktisi hukum di KUA Jember terdapat dua pendapat, ada yang setuju dengan adanya batas minimal

perundang-undangan, dan ada juga yang tidak setuju dengan adanya penerapan perundang-undangan.²⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang mahar dalam perkawinan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada jenis penelitian yang digunakan, dalam penelitian yang penulis kaji menggunakan jenis penelitian studi pustaka atau dapat disebut juga dengan kajian pustaka sedangkan penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian studi empiris atau sering disebut dengan penelitian lapangan. Perbedaan yang lain terdapat pada fokus pembahasan yang mana penelitian ini lebih fokus membahas batas minimal pemberian mahar dalam perundang-undangan.

7. Skripsi yang ditulis oleh Saparuddin Hasbiun tahun 2022, mahasiswa Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (Ahkwal al-Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul *Penentuan Kadar Mahar Berdasarkan Keinginan Orang Tua Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)*. Dalam skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui hukum Islam tentang mahar yang ditetapkan dengan keinginan orang tua di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pandangan masyarakat desa Hutaraja Tinggi mengenai jumlah mahar anaknya yang akan melakukan

²⁴ Abdul Kadir, "Penerapan Batas Minimal Mahar dalam Peraturan Perundang Undangan (Studi Kasus Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KAU Kabupaten Jember)" (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2013).

pernikahan dengan menggunakan mahar yang tinggi karena dengan mahar yang tinggi dapat meningkatkan derajat keluarga. Akan tetapi menurut hukum Islam orang tua yang menentukan mahar anaknya sangat bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam yang berhak untuk menentukan kadar mahar hanyalah perempuan itu sendiri. Orang tua hanya berhak untuk memberi saran.²⁵

8. Skripsi yang ditulis oleh Jannatin Aliah tahun 2017, mahasiswi Fakultas Syari'ah Program Studi Ahkwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul *Kedudukan Mahar Dalam Proses Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat (Studi kasus di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)*. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui pemberian mahar dalam proses pernikahan pada masyarakat desa Pemulutan Ilir kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dalam pandangan Fiqh munakahat.

Kesimpulan dari penelitian ini, apabila ditinjau dari hukum Islam, maka pemberian mahar pada desa tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh pemberian mahar yang cenderung berlebihan dan memberatkan calon suami. Padahal pada syari'at Islam mempermudah dalam urusan pernikahan dengan cara memberikan mahar

²⁵ Saparuddin Hasibun, "Penentuan Kadar Mahar Berdasarkan Keinginan Orang Tua Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Pekanbaru, 2022), 63.

yang ringan agar calon suami tidak keberatan dengan jumlah kadar mahar.²⁶

Tabel 2.1
persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.

Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi oleh Gita Wicahya dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember “Pemberian Mahar Yang Tidak Diucapkan (Mahar Mitsil) Kepada Calon Istri Dalam Perkawinan”.	Sama-sama menjelaskan tentang mahar dalam perkawinan. Dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kajian pustaka.	Sudut pandang atau perspektif penelitian
Skripsi oleh Rika Rofa’atul Mukaromah dari Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember “Pemberian Mahar Dengan Nominal Uang Yang Sama Dengan Tanggal Pernikahan Dalam Analisis Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Patrang)”.	Sama-sama menjelaskan tentang mahar dalam perkawinan.	Faktor penyebab calon pengantin memilih mahar dalam bentuk nominal yang sama dengan tanggal pernikahan, dan perbedaan yang lain yaitu penulis menggunakan tema mahar <i>mitsil</i> sedangkan penelitian terdahulu tersebut menggunakan mahar secara umum.
Skripsi oleh Arif Mu’adzin dari Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syarifudin Zuhri Purwokerto “Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 (Studi Kasus Di Desa Plana Kecamatan Somogede Kabupaten	Sama-sama menjelaskan tentang mahar dalam perkawinan	Dalam penelitian tersebut menjelaskan praktek pemberian mahar masyarakat desa plana pada tahun 2019 perspektif KHI pasal 30. Dan perbedaan yang lain yaitu penulis menggunakan tema mahar <i>mitsil</i> sedangkan penelitian terdahulu tersebut menggunakan tema mahar secara umum.

²⁶ Jannatin Aliah,” judul Kedudukan Mahar Dalam Proses Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat (Studi kasus di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 2017), 73.

Banyumas)”. Skrripsi Yuni Sartika tahun 2015, mahasiswi Fakultas Syari’ah Universitas Raden Fatah Palembang dengan judul Kadar Mahar Perkawinan Terhadap Anak Tunggu Tubang di Kecamatan Semede Darat Kabupaten Enim Ditinjau dari Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi.	sama-sama membahas tentang mahar dalam perkawinan	Penelitian ini fokus ke kadar mahar dalam perkawinan di Kecamatan Sumade sedangkan peneliti yang dikaji penulis fokus ke pemberian mahar yang tidak diucapkan dalam perkawinan. Perbedaan yang lain terletak pada jenis penelitian.
Skrripsi oleh Falih Akmal Wicaksono tahun 2023, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang dengan judul Pandangan Penghulu Tentang Penggunaan Saham LQ45 Sebagai Mahar Perkawinan di KUA Palis Kabupaten Malang.	sama-sama membahas tentang mahar dalam pernikahan.	Fokus penelitian dan jenis penelitian.
Tesis oleh Abdul Kadir mahasiswa pascasarjana program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Penetapan Batas Minimal Mahar dalam Peraturan Perundang Undangan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember).	Sama-sama membahas pemberian mahar dalam perkawinan.	Fokus penelitian dan jenis penelitian.

<p>Skripsi oleh Saparuddin Hasbiun tahun 2022, mahasiswa Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (Ahkwal al-Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul Penentuan Kadar Mahar Berdasarkan Keinginan Orang Tua Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)</p>	<p>Sama-sama membahas tentang mahar dalam perkawinan</p>	<p>Jenis penelitian dan perspektif penelitian</p>
<p>Skripsi oleh Jannatin Aliah tahun 2017, mahasiswi Fakultas Syari'ah Program Studi Akhwal al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul Kedudukan Mahar Dalam Proses Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat (Studi kasus di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)</p>	<p>Sama-sama membahas mahar dalam perkawinan</p>	<p>Berbeda dalam jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian studi pustaka. Dan perbedaan di perspektif penelitian.</p>

B. Kajian Teori

1. Hukum Islam

Hukum Islam dapat dipahami dengan segala peraturan atau hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan umat-Nya di dunia maupun akhirat. Dalam Islam hukum dibagi menjadi lima²⁷:

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet-XI* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2023), 1.

- a. Wajib, adalah segala perintah Allah yang harus dikerjakan. Jika perintah tersebut dipatuhi (dikerjakan), maka yang mengerjakan akan mendapat pahala. Namun sebaliknya ketika perintah tersebut tidak dilakukan maka akan berdosa (mendapat siksa),
- b. Sunah, dapat disebut dengan anjuran. Karena apabila perintah tersebut dilakukan maka akan mendapat pahala. Namun ketika perintah tersebut tidak dilakukan maka tidak berdosa,
- c. Haram, dapat disebut dengan larangan keras. Karena apabila dikerjakan akan mendapat dosa. Namun jika tidak dikerjakan akan mendapat pahala,
- d. Makruh, dapat disebut dengan larangan yang tidak keras atau sering disebut dengan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Hukum ini apabila dilakukan tidak mendapat dosa, namun jika tidak dilakukan maka akan mendapat pahala,
- e. Mubah, adalah sesuatu yang tidak mempunyai hukum, maksudnya boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Untuk perihal mendapat pahala atau tidak itu dilihat dari niat, apabila orang tersebut melakukan dengan niat jelek maka akan mendapat dosa. Namun jika orang tersebut melakukan dengan niat ibadah maka akan mendapat pahala.

Sumber hukum Islam merupakan cikal bakal terbentuknya hukum Islam. Dalam dalil fiqh terdapat 4 sumber yakni:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad untuk umat-Nya guna untuk sebagai petunjuk dan pedoman hidup di dunia. Al-Qur'an diturunkan dengan jangka waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari yang mula-mula diturunkan di Makkah dan dilanjutkan di Madinah.

b. Hadist

Hadist merupakan sumber hukum yang berasal dari nabi Muhammad saw. baik itu berupa qaul (ucapan) nabi, maupun fiil (perbuatan) nabi.

c. Ijma' mujtahid

Ijma' merupakan kesepakatan para ulama' dalam menentukan hukum.

d. Qiyas

Qiyas merupakan suatu pekerjaan yang tidak memiliki hukum yang nash. Sehingga disamakan dengan hukum sebelumnya yang menyerupainya.

Namun sebagian ulama' menambahi dengan istihsan, istidlal, 'urf, dan istishab.

Hukum-hukum ini ditinjau dari pengambilannya terdiri atas empat macam:

أَحْكَامٌ مَّصَادِرُهَا نُصُوصٌ صَرِيحٌ قَطْعِيٌّ فِي ثُبُوتِهَا وَقَطْعِيٌّ فِي دَلَالَتِهَا عَلَٰنِ أَحْكَامِهَا

- a. Hukum yang diambil atas nas yang tegas, yakin adanya, dan juga yakin pula tentang menunjukkan hukum.

أَحْكَامٌ مَّصَادِرُهَا نَصُوصٌ ظَنِّيَّةٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى أَحْكَامِهَا

- b. Hukum yang diambil dari nas yang tidak yakin hukum-hukum nya.

أَحْكَامٌ لَمْ تَدُلْ عَلَيْهَا نَصُوصٌ لَا قَطْعِيَّةٌ وَلَا ظَنِّيَّةٌ وَلَكِنْ انْعَمَدَ عَلَيْهَا إِجْمَاعُ الْمُخْتَلِفِينَ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ

- c. Hukum yang tidak ada nas nya baik secara *qat'i* maupun *dzanni*. Akan tetapi suatu saat sepakat mujtahid atas hukum-hukumnya.

أَحْكَامٌ لَمْ تَدُكْ عَلَيْهَا نَصُوصٌ لَا قَطْعِيَّةٌ وَلَا ظَنِّيَّةٌ وَمَنْ يَنْعَمَدُ إِجْمَاعًا عَلَيْهَا مِنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ

- d. Hukum yang tidak dari nas *bail* dari *qat'i* maupun *dzanni* dan pula tidak ada kesepakatan di kalangan mujtahid.

2. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersetubuh, dan akad.²⁸ pada dasarnya nikah adalah persetujuan.

Secara terminologi, menurut imam Syafi'i, nikah (kawin) adalah akad yang dengan menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.

Menurut Imam Maliki nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *Wathi'* (bersetubuh), menikmati apa yang ada pada wanita yang boleh nikah dengan-Nya, dan juga dapat menikmatinya. Menurut ulama' muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan

²⁸ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-husaini, *Kifayatul al-Akhyar Juz II*, (Surabaya: Imaratullah), 36.

hubungan seksual (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.²⁹

Menurut “*ahli ushul*”, arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni:

- 1) Menurut ahli *ushul* golongan imam Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazi* adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
- 2) Menurut ahli *ushul* golongan Syafi’i, nikah menurut asli artinya akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut ahli *majazi* adalah setubuh.
- 3) Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli *ushul* dari Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikataetinya antara akad dan setubuh.³⁰

Berdasarkan pengertian diatas disebutkan bahwa nikah adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antar seorang laki-laki dan perempuan untuk memperbolehkan melakukan hukuman seksual suami isteri, dengan dasar sama-sama ikhlas dari kedua belah pihak untuk mewujudkan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan kesejahteraan dalam berkruarga dengan cara yang dibolehkan oleh syariat dan aturan negara. Dalam ayat al-Qur’an telah disebutkan

²⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 24.

³⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 259.

bahwasannya makhluk ciptaan Allah SWT. hidup secara berpasangan yang telah di sebutkan dalam Q.S. al-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”³¹

Dalam surat yang lain Allah juga menjelaskan bahwasannya Allah mwnciptakan dengan berpasang-pasangan yang tercantum pada Q.S. al-Nisa’ ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”³²

Dan dijelaskan juga dalam Q.S. al-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۗ

Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”³³

³¹ Q.S. al-Zariyat: 49

³² Q.S. al-Nisa’: 1

³³ Q.S. al-Nahl: 72

Perintah mengawini perempuan tak bersuami dan laki-laki takberisteri itu tertuju kepada seluruh umat Islam, tidak hanya keluarga atau wali masing-masing yang bersangkutan. Hal ini berarti tidak terjadinya perkawinan yang diperintahkan itu kaum muslimin berkewajiban untuk bantu membantu, baik secara moral maupun material.³⁴

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (dan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) Pasal 1 memberikan batasan mengenai perkawinan, sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Ketentuan pernikahan menurut Hukum Perdata Barat sangat berbeda dengan hukum Islam. Perkawinan yang istilah hukum Islam disebut “*Nikah*” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak. Menurut Kaelany H.D. yang mengatakan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami dan isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’ah.³⁵

³⁴ Ahmad Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan PeNa Banda Aceh, 2010), 30.

³⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2008), 102.

Hukum Islam menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh orang yang berbeda jenis yakni ikatan perkawinan. Betapa indahny hukum Islam mengibaratkan sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanankannya, karena dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan Zina.³⁶

b. Syarat Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam referensi yang lain syarat-syarat sahnya perkawinan adalah:

- 1) Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya,
- 2) Dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki,
- 3) Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad namun syarat yang terakhir ini dianut oleh kaum mislim di Indonesia dan

³⁶ *Ibid.* Hlm. 103.

merupakan pendapat Syafi'i bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibn Abi Layla dan Ibn Syubrumah.³⁷

Berbeda dengan syarat, rukun perkawinan untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen sebagai berikut:

- 1) Mempelai laki-laki/calon suami;
- 2) Mempelai wanita/calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab kabul.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat calon suami dan isteri sebagai berikut.

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melakukan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut tercukupkan oleh orang tua yang masih hidup.
- 2) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun
- 3) Pernikahan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.³⁸

³⁷ Ahmad Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan PeNa Banda Aceh, 2010), 58.

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan antara lain:

- 1) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri harus saling membenatu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi,
- 2) Membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah.
- 3) Memnurutu perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yangn damai dan teratur,
- 4) Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan harus dengan tuntunan syari'ah dan hukum negara.³⁹

Sebagaimana yang telah tertera dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasannya tujuan dari perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁴⁰

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas UU ini berisi inti-inti sebagai berikut:

- 1) Perkawinan semata-mata “menaati perintah Allah”
- 2) Melakukan perkawinan adalah “ibadah”
- 3) Ikatan perkawinan bersifat “*mitsaqan gholidzan*” (an-Nisa’21)

³⁸ Pasal 6 sampai dengan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 28.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), 2.

Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keislaman yakni sakinah, mawadah, warahmah yang dirumuskan dalam firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁴¹

d. Prinsip-prinsip Perkawinan

Terdapat beberapa prinsip dalam perkawinan berdasarkan agama Islam yang harus diperhatikan agar perkawina tersebut bebar- benar berharga dan bermakna dalam hidup manusia.⁴²

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam diantaranya:

1) Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Seperti yang telah dijelaskan pada keterangan yang sudah dipaparkan, pernikahan merupakan sunnah nabi Muhammad Saw. maksudnya pernikahan pada hakikatnya merupakan pemenuhan atau penyempurna ajaran agama. Agama mengatur perkawinan dan memberikan batasan keharmonisan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jika rukun dan syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah. Begitu juga dengan agama

⁴¹ Q.S. Ar-Rum: 21.

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 32.

juga memberikan aturan-aturan selain keharmonisan dan syarat-syarat, seperti mahar dan kesanggupan dalam menikah.

2) Kerelaan dan persetujuan

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam pernikahan adalah ikhtiyar atau dalam kata lain dapat disebut tidak ada pasakaan dari pihak manapun. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya khitbah atau lamaran (peminangan) sebelum pernikahan agar semua pihak dapat mempertimbangkan dan memikirkan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kerelaan dari calon suami dan walinya terlihat jelas dari tindakan dan ucapannya. sedangkan kesediaan calon istri, mengingat wanita mempunyai wujud kejiwaan dan mental yang berbeda dengan laki-laki. Untuk calon istri dapat dilihat dari sikap diamnya, jika calon

istri diam dan tidak memberikan reaksi penolakan maka diam tersebut berupa kerelaan untuk menjadi istrinya. Akan tetapi berbedahnya apabila calon istri tersebut janda maka ijin tersebut harus sepenuhnya. Sesuai dengan sabda nabi Muhammad Saw.

لا تَنْكِحِ الْأَيِّمَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكِحِ الْبِكْرَ حَتَّى تَسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ
اِذْتُهَا أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: Jangan dinikahkan janda sehingga ia diminta permintaanya dan jangan dinikahkan gadis, sehingga ia diminta persetujuan (izin). Sahabat berkata: Ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi bersabda: kalau ia diam.

3) Perkawinan untuk selamanya

Tujuan dari perkawinan adalah menghasilkan dan menjaga keturunan dan untuk mendapatkan ketenangan hati serta kasih

sayang. Semua itu hanya dapat tercapai dengan prinsip-prinsip bahwasannya perkawinan itu bersifat abadi dan tidak ada jangka waktu diantara mereka. Inilah prinsip-prinsip perkawinan dalam agama Islam yang harus didasari dengan kerelaan hati seorang istri dan mempunyai pandangan yang jauh kedepan agar tidak menyesal di kemudian hari setelah terjadinya perkawinan, serta dengan melihat dan mengetahui terlebih dahulu sehingga kedua belah pihak dapat menjaga perkawinan tersebut sampai akhir antar keduanya.

3. Mahar

a. Pengertian Mahar

Secara etimologis, mahar atau mas kawin berarti mas kawin. Secara terminologi, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya sebagai ikhlas hati calon suami agar timbul perasaan cinta kasih dalam diri istri terhadap calon suaminya. Mahar juga dapat diartikan sebagai pemberian yang diberikan calon suami kepada calon istrinya berupa barang atau jasa (emansipasi, biaya sekolah, dan lain-lain).

Mahar dalam bahasa Arab biasa disebut dengan shaduqat (Surah An-Nisa ayat 4) yang berasal dari rumpun kata shidiq, shadaq, dan/atau shadaqah, yang bermakna perasaan jujur dan hati yang suci, secara maknanya mahar adalah harta yang diperoleh secara jujur (halal) yang kemudian diberikan kepada calon isteri yang didasarkan

keikhlasan. KHI (Kompilasi Hukum Islam) mendefinisikan mahar berdasarkan Pasal 1 huruf d adalah :

“Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam”.⁴³

Dasar hukum kewajiban membayar mahar telah disebutkan dalam al-Qur’an firman Allah dalam Q.S. an-Nisa’ ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁴⁴

Mahar dalam bahasa Indonesia dikenal atau disebut juga dengan maskawin. Maskawin atau mahar adalah:

- 1) Pemberian seorang suami kepada isteri sebelum, sesudah atau pada waktu akad nikah dilaksanakan sebagai pemberian wajib;
- 2) Sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon isteri dengan ranka akad pernikahan antara keduanya, sebagai simbol kecintaan calon suami kepada calon isteri seta sebagai tanda kesediaan seorang perempuan tersebut sebagai calon istri daru suami.

⁴³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), 1.

⁴⁴ Q.S. an-Nisa’: 4

Macam-macam barang yang dijadikan mahar sebagai berikut

- 1) Barang berharga baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
- 2) Pekerjaan yang dilakukan oleh calon suami dan calon isteri;
- 3) Manfaat yang dapat dinilai dengan uang.

Menurut Imam Hanafi, mahar tidak boleh usaha dan urusan bermanfaat untuk dijadikan mahar, karena hadist yang menetapkan sekurang-kurangnya mahar adalah 10 dirham. Meskipun hadist tersebut *dhaif*, akan tetapi adahadist lain yang menguatkannya.⁴⁵ Arti mahar dalam bahasa arab adalah muhrad's (مهر), sedangkan bentuk jamaknya adalah mahar (مهرات). Dalam pengertian Arab, kata mahar biasa dikenal dengan sadaq, nihlah, faridah, ajr, u'qr. Dalam istilah mahar bisa diartikan sesuatu yang diberikan pihak laki laki kepada calon istrinya yakni sebagai penukaran atau suatu jaminan bagi apapun yang akan di terima baginya. berikut pengertian mahar menurut beberapa

Ulama':

- 1) Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab roudhohnya beliau berkata bahwasannya mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan disebabkan akad atau wath'i,⁴⁶

⁴⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 285.

⁴⁶ Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, *Raudlatul Tholibin Juz VII Cet-III* (Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2006), 578.

- 2) Menurut Imam Zakaria Al-Anshoriy, mahar atau maskawin adalah sesuatu yang wajib diberikan disebabkan akad nikah, wath'i, atau menghilangkan kemanfaatan farji secara paksa seperti dengan suatu tujuan (Radla') atau dengan menarik persaksian,⁴⁷
- 3) Imam Syarwani menukil dari perkataan Imam Khotib Asy-Syirbini dalam kitab mughri Al-Muhtaj bahwa ada yang mengatakan maskaein atau mahar itu berbeda. Maskawin (shadaq) yaitu sesuatu yang wajib diberikan sebab penyebutannya ketika akad nikah, sedangkan mahar yaitu sesuatu yang wajib disebutkan di atas (yakni yang disebutkan oleh wath'i, menghilangkan kemanfaatan farji dengan paksa, atau dengan akad nikah tanpa menyebutkan maskawin,⁴⁸
- 4) Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mahar termasuk sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan,
- 5) Mahzab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang didapatkan pihak seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan,
- 6) Mazhab Maliki berpendapat bahwa mahar merupakan sesuatu yang diberikan kepada perempuan yang akan menjadi istrinya sebagai imbalan akad persetubuhan dengannya,

⁴⁷ Zakaria Al-Anshoriy, *Asnal Mathalib Juz III Cet-I* (Kudus: Menara Kudus, 2007), 200.

⁴⁸ Abdul Hamid AL-Syarwani, *Hawasyi Asy-Syarwani Juz II Cet-II* (Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2007), 358.

- 7) Mazhab Hambali, mahar merupakan pengganti dalam akad pernikahan baik ditentukan dalam akad nikah atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan antara mempelai laki-laki dan perempuan tersebut atau Hakim,
- 8) Pada pasal I sub di Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar diartikan sebagai pemberian dari calon mempelai wanita , berbentuk barang, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁹

Menurut Ibnu Rusyd, bahwasannya mahar menurut kesepakatan ulama' hukumnya wajib dan merupakan salah satu syarat nikah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁵⁰

Kewajiban membayar mahar bagi laki-laki bukan pihak perempuan. Menurut dasar di atas penetapan hukum menurut hukum Islam dijelaskan bahwa perempuan tidak dikenakan kewajiban dari suatu apapun. Mahar bukan sebagai rugi, dalam hal ini mahar adalah untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan rasa kasih sayang dal

⁴⁹ Rika Rofi'atul Mukaromah, “Pemberian Mahar Dengan Nominal Uang Yang Sama Dengan Tanggal Pernikahan Dalam Analisis Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Patrang)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 2013), 44.

⁵⁰ Q.S. an-nisa':4

saling mencintai antara kedua belah pihak, agama ini sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, Islam juga memberikan keistimewaan untuk mengurus harta wanita itu untuk mengurus dirinya sendiri. Sedangkan penyubutan jumlah mahar dalam akad disunnahkan. Semua barang yang bernilai dan telah memenuhi syarat sah nya mahar maka sah dijadikan mahar, namun wajib membayar *mahar mitsil*. Pemberian mahar wajib atas laki-laki akan tetapi tidak menjadi rukun nikah.⁵¹

b. Dasar Hukum Mahar

Sebelum Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. kehidupan perempuan pada zaman itu sangat-sangat memprihatinkan, di mana perempuan tidak mendapatkan kehidupan yang layak seperti halnya hak-hak nya yang tidak terpenuhi. Bahkan hak-hak tersebut dirampas oleh orang terdekatnya seperti orang tuanya sendiri, seperti dalam masalah harta maupun benda yang telah dimilikinya. Hingga setelah Islam datang dan menyelesaikan masalah ini, lalu memberi angin lega pada para perempuan dengan menetapkan mahar yang digunakan sebagai hak kepilikannya tidak ada orang lain yang bisa mengambil alih sekalipun itu wali perempuan itu sendiri. Dan mahar tidak boleh diberikan kepada orang lain, bahkan kepada orang tua, kerabat, atau saudaranya sendiri kecuali didasarkan atas rasa keikhlasan perempuan itu sendiri.

⁵¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet-XI* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2023), 365.

Para Mazhab kecuali Imam Maliki berpendapat bahwasannya mahar bukan termasuk rukun dalam akad nikah. Namun mahar merupakan sesuatu yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon isteri. Dengan demikian jika akad tidak disebutkan mahar maka akad tersebut tetap dihukumi sah-sah saja. Namun ketika sang isteri ditalak sebelum mahar dibayarkan oleh suami, maka sang suami tetap berkewajiban membayar mahar *Mutah* kepada sang isteri.⁵²

Yang mana keterangan di atas telah dijelaskan juga dalam surat an-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik”⁵³

Ayat di atas menyebutkan bahwa kata mahar dengan istilah *Shaduaq*, yang dinamakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan.

Ditinjau dari sebab turunnya surat di atas bahwasanya dalam tafsir *Jalalain* terdapat keterangan sebagai berikut: yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Salih, yang mengatakan: pada suatu hari terdapat seorang ayah yang menikahkan anak perempuannya, maka seorang ayah tersebut mengambil mahar tersebut tanpa seizin anaknya. Hal tersebut dilarang oleh Allah SWT. sehingga menjadi sebab turunnya surat An-Nisa' ayat 4 ini. Maka, ayat ini menjelaskan bahwa

⁵² Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Shaf, 2011), 368.

⁵³ Q.S. An-nisa': 4

Allah memerintahkan kepada suami untuk memberikan mahar kepada istri bukan kepada wali sang istri. Perintah ini bersifat wajib. Akan tetapi jika seorang istri tersebut dengan lapang hati dan ikhlas memberikan sebagian maupun seluruhnya kepada sang suami dan sang wali maka tidak ada masalah.⁵⁴ Selain dalam Al-Qur'an keterangan ini juga ada dalam Hadist.

و عن ابن عباس قال : لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله : اعطها شيار قال ما عندي شيء قال : فأين در عك الخطمية رواه أبو داود النسائي وصححه الحاكم

Hadist di atas menjelaskan bahwa sebaiknya seorang suami memberikan atau membayar mahar sebelum *dukhul* dengan sang istri.

Dan hal seperti ini sudah diketahui oleh masyarakat umum.⁵⁵

Dan sabda Rasulullah Saw.

حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي قال فنظر إليها... (رواه مسلم)⁵⁶

Hadist di atas menunjukkan bahwa mahar itu sangat penting meskipun bukan menjadi rukun nikah. Namun, hukumnya wajib bagi suami untuk memberikannya kepada sang istri dengan kadar kemampuan sang suami. Hadist ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat memudahkan dan tidak memberatkan tentang mahar.

⁵⁴ Yuni Sartika, "Kadar Mahar Perkawinan Terhadap Anak Tunggu Tubang Di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 2015), 42.

⁵⁵ Al-Imam Muhammad Bin Ismail Al-Amir Al-Yamani Asshan'ani, *Subulu Salam*, (Riyadh: Maktabah Nizar Mustofa al-Bazz, 1995), 1388.

⁵⁶ Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarhi An-Nawawi Juz IX*, (Mesir: Al-Mathba'ah Al Mishriyah Bil Azzhar, 1929), 211.

Adapun para ulama' sepakat bahwa pemberian mahar itu diwajibkan baik secara langsung, kontan maupun dengan tempo. Pembayaran mahar harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak mempelai agar tidak ada pihak yang dirugikan. Bahkan jika calon suami memberikan mahar lebih dari mahar yang disepakati, maka lebihannya tersebut dihukumi shadaqah kepada niat istrinya.

“Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi Muhammad SAW. telah bersabda: Barang siapa memberikan barang berupa kurma atau tepung digunakan sebagai mahar untuk perempuan, maka sebenarnya dia (perempuan) sudah menjadi halal untuk laki-laki yang telah memberikan. Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, akan tetapi beliau memberi isyarat bahwa *maukuf* nya lebih kuat.⁵⁷

Oleh karena itu, berdasarkan keterangan di atas dijelaskan bahwa pemberian mahar tersebut sesuai dengan kemampuan calon suami dan juga agama Islam tidak memberatkan seorang yang ingin menikah, melainkan memudahkannya.

c. Syarat sah Mahar

Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan mayoritas ulama' mazhab imamiyah berpendapat bahwa akad akan tetap sah dan calon istri berhak atas mahar *mitsil* dengan adanya pencampuran, sedangkan sebagai yang lain, berpendapat dengan ke empat mazhab tersebut. Adapun syarat sah mahar sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁷ A. Hassan, *Terjemah Bulughul-Maram* (Bandung: Diponegoro, 2006), 465.

⁵⁸ Saparuddin Hasibun, "Penentuan Kadar Mahar Berdasarkan Keinginan Orang Tua Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Pekanbaru, 2022), 21.

- 1) Harta atau bendanya berharga, tidak sah apabila mahar yang diberikan kepada calon istri, meskipun dalam dasarnya tidak ada ketentuan banyak dan sedikitnya mahar,
- 2) Barang yang diberikan harus halal dan dinilai berharga oleh syariat Islam,
- 3) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya,
- 4) Mahar yang diberikan bukan barang hasil *ghashab*. *Ghashab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemilik barang tersebut, atau dalam kata lain meminjam barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Menjadikan barang ghasab sebagai mahar pernikahan ini membuat pemberian mahar menjadi tidak sah, akan tetapi akadnya sah dan istri berhak untuk mendapatkan mahar mitsil. Hal tersebut dilarang karena kelak barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya.⁵⁹

Golongan Imam Maliki berpendapat jika yang diberikan berupa mahar hasil *ghasab*, jika kedua belah pihak mempelai mengetahuinya maka akadnya akan rusak atau *fasakh* sebelum dukhul, akan tetapi jika setelah dukhul akadnya tetap serta wajib membayar mitsil apabila keduanya tidak *rasyid*⁶⁰.

⁵⁹Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-husaini, *Kifayatul al-Akhyar*; (Surabaya: Imaratullah), Juz 2, 63

⁶⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 175

d. Kadar (Jumlah) dan Bentuk Mahar

Mahar merupakan bentuk kesungguhan cinta seorang laki-laki yang menikahnya. Mahar bukanlah uang atau harga yang digunakan laki-laki untuk membeli wanita. Akan tetapi, mahar sebagai pembuktian terhadap wanita atas kesungguhan seorang laki-laki, kasih sayang laki-laki, dan cinta laki-laki yang bermaksud menjadi pendamping hidup.

Bentuk, jenis, jumlah mahar, besar, dan kecilnya jumlah mahar seharusnya berpedoman kepada kesederhanaan dan kemudahan kemampuan suami, sesuai yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Agama Islam tidak menetapkan tinggi rendahnya mahar akan tetapi jumlah mahar diukur oleh kemampuan pihak dari suami. Para fukaha berpendapat bahwa tidak ada tinggi rendahnya mahar.

Menurut para fuqaha tidak ada minimalnya mahar, akan tetapi dari mereka terdapat perbedaan antara mereka. Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsur dan Fuqaha di kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batasannya. Menurut mereka segala sesuatu yang berharga dapat dijadikan mahar. Ulama' dari kalangan Imam Malik yakni Ibnu Wahab juga berpendapat demikian.

Namun dari kalangan fuqaha yang lainnya berpendapat bahwa terdapat minimalnya mahar. Yang mana Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa mahar itu paling sedikit itu seperempat dinar emas murni atau tiga dirham perak atau barang yang

sebanding dengan keduanya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifa mahar paling sedikit adalah sepuluh dirham adapun riwayat yang lain lima dirham,, ada pula yang berpendapat empat dirham.⁶¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, jika suami dan istri berselisih dalam mahar yaitu mengenai mahar dan mengenai besaran mahar, tapi mengenai penyerahan mahar hal tersebut telah tertera dalam KHI pasal 37 yaitu:

“Apabila terjadi selisih mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.”⁶²

Perbedaan tentang jumlah, jenis dan bentuk mahar ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Adanya ketidakjelasan kedudukan akad nikah sendiri sebagai salah satu alat pertukaran dan yang digunakan adalah kerelaan menerima mahar baik itu sedikit maupun itu banyak.

2) Adanya pertentangan qiyas tentang adanya pembatasan mahar, dengan mafhum hadist yang menerangkan pembatasan mahar.

Oleh karena itu, pemberian besar kecilnya mahar itu memerlukan kerelaan dari kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Seperti halnya hadist nabi Muhammad SAW. yang menceritakan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan membayar mahar sepasang sandal, jika dalam hal

⁶¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 88.

⁶² Aulia Mutiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013), 75.

ini pihak dari perempuan memiliki kerelaan maka terjadilah pernikahan tersebut.⁶³

Pada umumnya mahar berbentuk materi baik berupa uang, barang dan bentuk berharga lainnya. Namun, jumbuh ulama' berpendapat bahwa hukum Islam memungkinkan mahar berbentuk jasa. Ini menunjukkan bahwa mahar dengan bentuk jasa melakukan sesuatu diperbolehkan menurut jumbuh ulama' dan terdapat landasan dalam Al-Qur'an dan as-sunah.

Bentuk mahar boleh apa saja, asalkan bukan benda-benda atau perkara yang diharamkan oleh syari'at agama Islam. Sepeti halnya minuman keras, daging babi, daging anjing, bangkai, dan sebagainya bahkan diharamkan juga mahar dengan jenis jasa seperti mahar dengan mencuri dan sebagainya. Begitu pula membayar mahar dengan benda-benda yang bukan hak milik oleh pihak laki-laki. Selain dengan harta (materi) mahar juga dapat dibayarkan dengan bacaan (mengerjakan) Al-Qur'an maupun dengan mahar masuk Islam (mualaf).⁶⁴

Syariat para nabi sebelum nabi Muhammad SAW. boleh dijadikan pedoman dan rujukan mahar. Asalkan tidak bertentangan dengan syariat nabi Muhammad SAW.

Yang dimaksud dengan jenis mahar adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dijadikan pengganti. Artinya mahar tersebut

⁶³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 132.

⁶⁴ *Ibid.* Hlm. 133.

dapat ditukar dengan benda lainnya selagi benda tersebut dapat bermanfaat.

Jenis mahar dalam perkawinan harus disebutkan agar pihak perempuan mengetahuinya dan tidak ada kesalah fahaman antara keduanya. Apabila tidak disebutkan jenisnya, pernikahan tersebut sama saja dengan tidak membayar mahar. Bahkan terdapat yang menjelaskan bahwasanya pihak laki-laki harus mengeluarkan barang yang akan dijadikan mahar. Meskipun hal tersebut menyamai dengan hal jual beli perempuan, Imam Malik dan Imam Abu Hanifa berpendapat bahwa mahar merupakan sebuah hadiah atau penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan dinikahi.⁶⁵

e. Macam-Macam Mahar

Mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan sebagainya.⁶⁶ Mahar dibagi menjadi dua macam, yakni mahar *Musamma* dan mahar *Mitsil*

1) Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* atau yang sering disebut dengan mahar yang diucapkan adalah mahar yang disepakati oleh kedua pihak, baik pada saat akad maupun setelahnya seperti membatasi mahar bersama akad atau penyelenggaraan akad tanpa menyebutkan

⁶⁵ *Ibid.* Hlm. 136.

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 184.

mahar, kemudian setelah itu kedua belah pihak mengadakan kesepakatan dengan syarat penyebutan yang benar.⁶⁷

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam *sighat* akad mahar *musamma* ada dua macam:

- a) Mahar *nusamma mu'ajjal* yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunah;
- b) Mahar *musamma ghair mu'ajjal* yaitu mahar yang pemberiannya ditangguhkan.

2) Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* adalah mahar yang diberikan kepada calon istri dari calon suami dan pemberiannya tidak menyebutkan sifat,

jenis, dan jumlahnya mahar, baik itu sebelum maupun sesudah akad pernikahan. Mahar *mitsil* tersebut. Menurut HM. Salim Umar mahar *mitsil* ini ditentukan dengan melihat mahar saudara perempuan atau bibi ataupun anak perempuan paman yang sudah menikah. Suami wajib membayar mahar *mitsil* apabila istri telah dicampuri walaupun sang istri sudah meninggal dunia, dalam hal ini istri memiliki hak untuk mendapatkan mahar *mitsil* dan juga menerima waris dari suami.

Mahar *mitsil* adalah mahar yang diputuskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam prosesi akad nikah. Penentuan besarnya mahar mengikuti besarnya mahar saudara, perempuan, bibi, dan sebagainya.

Menurut ulama' penganut mazhab Syafi'i yang dominan dalam mempertimbangkan mahar *mitsil* adalah dengan melihat beberapa wanita yang sudah menikah yang mana termasuk keluarga *ashabah* (saudara dari bapak) guna untuk mencari persamaan ukuran mahar. Jika dalam hal ini saudara *ashabah* tidak ada atau pun ada akan tetapi belum ada yang menikah maka pindah ke *arham* (keluarga ibu) yang dimaksud dengan saudara ibu meliputi ibu, nenek, bibi, puti saudara perempuan, anak perempuan bibi.⁶⁸

Jika dalam hal ini belum juga ditemukan maharnya dikarenakan mahar dari saudara *arham* tidak ditemukan atau pun belum ada yang menikah maka mahar diambil dengan cara melihat wanita-wanita lain yang sebanding dengan sifatnya. Pertimbangan persamaan dalam hal ini meliputi persamaan dalam usia, persamaan dalam hal kecerdasan, persamaan dalam hal kecantikan, persamaan dalam hal kekayaan, persamaan dalam hal masih perawan atau sudah janda.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.* Hlm. 186.

⁶⁹ *Ibid.* Hlm. 187.

Ulama' mazhab bersepakat bahwa mahar bukanlah syarat dan rukun akad nikah, sebagaimana halnya dalam akad jual beli, akad nikah boleh tanpa menyebutkan mahar namun dengan menggantinya dengan membayar mahar *mitsil*. apabila sang istri dikumpuli dan kemudian ditalak maka sang istri tidak berhak atas mahar dari suaminya, akan tetapi diberi *mutah*. Yang dimaksud *mutah* adalah pemberian sukarela dari seorang suami bisa berbentuk pakaian, cincin, dan sebagainya. Kalau apabila keduanya setuju dengan pemberian tersebut maka dinamakan *mutah*.

Imam Hambali dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila seorang wanita diperkosa, maka yang memerkosanya harus membayar mahar *mitsil*, namun jika seorang perempuan tersebut rela atas perbuatan laki-laki tersebut maka laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar apa pun.⁷⁰

Menurut Imam Maliki jika ada laki-laki yang menikahi perempuan tanpa adanya mahar maka akad tersebut tidak sah. Imam malik menyatakan akad tersebut harus dibatalkan sebelum terjadinya percampuran, akan tetapi jika sudah terlanjur adanya campuran maka akad tersebut dinyatakan sah akan tetapi dengan membayar mahar *mitsil*. menurut imamah mahar *mitsil* tidak mempunyai ketentuan dalam syara' untuk itu nilainya ditentukan

⁷⁰ <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AIJKIS/article/download/525/372>

oleh *urf* yang paling paham tentang wanita, baik dalam hal nasab maupun kedudukannya.⁷¹

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* disunahkan menyebutkan mahar atau maskawin dalam akad nikah, jika mahar atau maskawin tidak disebutkan dalam akad nikah maka akad tersebut tetap sah. Dan mahar *mitsil* menjadi wajib atas tiga perkara: 1). Ada ketentuan jumlah dari seorang hakim, 2). Seorang mempelai telah menentukan jumlahnya, 3). Seorang laki-laki telah menyetubuhi seorang wanita (sebelum adanya akad). mahar atau yang sering disebut dengan mas kawin dalam bahasa arab disebut dengan *assodaq* atau *assidaq* yang berarti sebuah harta yang wajib diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebab adanya pernikahan atau hubungan persetubuhan. Lafad *assodaq* dai ambil dari kata *assodku* yang artinya tulang yang kuat karena maskawin tersebut adalah sebuah pengganti yang tidak dapat digugurkan walaupun terdapat kerelaan antara suami istri. Lafad tersebut dalam Al-qur'an memiliki berbagai sinonim mulai dari *soddaq*, *nihlah*, *faridah*, dan *ujroh*. Dalam hadist juga disebutkan dengan mahar, *aliqah*, dan *uqrun*.

Sedangkan lafad *nihlah* memiliki makna pemberian atau hibah, disebut dengan *nihlah* karena sesungguhnya seseorang laki-laki akan menyetubuhi perempuan dengan syarat membayar

⁷¹ Muallim Hasibuan, "Mahar Musamma dan Mahar Mitsil dalam Pelaksanaan Perkawinan" Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial,(Sabang: 2023), 28.

mahar, dan bahkan perempuan lebih banyak melayani suaminya hingga tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertera pada bab V pasal 30 menerangkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pada pasal 34 nomor 2 dijelaskan bahwa kelalaian menyebut jenis mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula dengan keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

f. Gugurnya Pemberian Mahar

Mahar menjadi gugur, dibebaskan dari kewajiban suami sepenuhnya apabila ada perceraian di antara keduanya, antara lain:

- 1) Karena suami mempunyai cacat badan, atau sang suami tidak mampu memberi nafkah, dan juga perkawinan tersebut dianggap rusak (*fasakh*) oleh hakim.
- 2) Karena sang istri mempunyai cacat badan, atau sang istri keluar dari agama Islam, kemudian perkawinan tersebut di anggap batal atau rusak oleh hakim.
- 3) Suami menthalak istri tersebut sebelum *dukhul* (sebelum terjadinya hubungan suami istri), sedangkan suami tidak

menetapkan kesanggupan membayar mahar. Akan tetapi suami tersebut harus membayar mut'ah kepada wanita tersebut.⁷²

Akan tetapi mahar menjadi gugur setengah sehingga hanya sebagian yang harus dibayar oleh suami kepada istri tersebut, jika terjadi talak oleh suami akan tetapi belum adanya *dukhul* sedangkan mahar akan ditetapkan jumlahnya.

Dalam tafsir al-maragi menyebutkan bahwa wanita yang ditalak terdiri dari empat macam:

- 1) Wanita yang ditalak akan tetapi sudah di *dukhul* dan telah ditentukan jumlah dan jenis maharnya. Wanita tersebut berhak mendapat mahar yang telah ditentukan.
- 2) Wanita yang ditalak akan tetapi belum di *dukhul* dan mahar tersebut belum ditentukan jumlah dan jenisnya. Maka, wanita tersebut wajib diberi mut'ah sesuai dengan kemampuan suami tidak mendapat mahar.
- 3) Wanita yang ditalak sudah *dukhul*, akan tetapi maharnya sudah ditetapkan jumlah dan jenisnya. Maka, laki-laki tersebut berhak mengambil seperdua dari mahar yang diberikan laki-laki tersebut. Dan juga wanita tersebut tidak memiliki iddah.
- 4) Wanita yang ditalak sudah *dukhul* akan tetapi maharnya belum ditentukan jumlah dan jenisnya. Maka wanita tersebut berhak

⁷² Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 43.

mendapat mahar yang sepadan (mitsil) dan laki-laki tersebut wajib untuk membayarnya.⁷³

4. Kompilasi Hukum Islam

Adanya UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis, di samping itu UUD 1945 sebagai hukum dasar tidak tertulis dalam penafsiran umum. Selain itu UUD 1945 juga menjadi landasan konstitusional dan isyarat organik bagi keberadaan dokumen hukum tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia. Norma dasar pasal II Undang-Undang Dasar Peralihan Tahun 1945 menunjukkan hukum yang menjadi isi tata hukum nasional dengan menyatakan segala peraturan yang ada tetap berlaku sampai dengan terciptanya peraturan baru yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar.⁷⁴

Sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam, hukum Islam yang digunakan dan diterapkan oleh Pengadilan Agama untuk mengadili dan menyelesaikan perselisihan yang diajukan kepadanya, banyak terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh fuqaha dan ditulis pada abad-abad yang lalu. Kitab fuqaha merupakan kitab hasil penalaran dan pemahaman para fuqaha yang selalu dikaitkan oleh ruang dan waktu, dengan situasi dan kondisi tempat mereka melakukan penalaran. Hal ini dapat dimaklumi

⁷³ Yuni Sartika, "Kadar Mahar Perkawinan Terhadap Anak Tunggu Tubang Di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 2015), 52.

⁷⁴ Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Ilmiah Al-Syari'ah*, Vol. 8, No. 1 (2010), 3.

jika terdapat perbedaan dalam pemahaman dan hasil hukum yang dijadikan acuan dan landasan hukum oleh hakim Peradilan Agama.⁷⁵

Di samping itu, pemerintah khususnya Peradilan Agama (sekarang Ditbinbaperais), melalui surat edaran No. B/1/735 tahun 1958 menganjurkan agar hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah menggunakan 13 buku sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Namun kesadaran hukum masyarakat Islam dan perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa kitab-kitab fiqh tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan hukum Islam di Indonesia. Misalnya saja mengenai harta bersama, masalah perkawinan, masalah perceraian, dan lain sebagainya. Pemahaman hukum Islam masyarakat Indonesia pun sejak pertengahan abad ke-20 hingga sekarang tampak berbeda dengan zaman yang sebelumnya. Karena, telah mengandung persoalan wawasan ke-Indonesia-an tentang hukum perkawinan, warisan, dan harta benda. Jangkauannya telah melampaui mazhab Imam Syafi'i yang telah mendominasi pemikiran hukum Islam di tanah air.⁷⁶

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan perjuangan dalam suatu negara dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara struktural dan secara kultural. Proses ini lebih dikenal luas dalam sosiologi. Proses struktural terutama dilakukan oleh lembaga pemerintah dan kekuasaan negara bersifat pergi dari atas ke bawah. Sedangkan proses

⁷⁵ Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama' Indonesia," *Hunafa Srudia Islamika*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2011), 325.

⁷⁶ *Ibid.* Hlm. 326.

kebudayaan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, seperti lembaga sosial seperti majelis taklim, lembaga pendidikan, pesantren, dan perorangan. Faktanya, upaya reformasi hukum Islam khususnya hukum perkawinan yang dilakukan antara tahun 1945 hingga 1973 semakin banyak menimbulkan konflik kepentingan dan gagal mencapai kesepakatan. Satu-satunya undang-undang yang berhasil disahkan pada periode ini adalah Undang-Undang Pendaftaran Perkawinan dan Perceraian Muslim (1946). Meski mulai berlaku pada tahun 1974, namun tetap berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama dalam hal diperbolehkannya perceraian dan poligami. Undang-undang ini berlaku bagi pengadilan negeri bagi non-Muslim dan pengadilan agama bagi umat Islam. Sementara itu, penyusunan Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat sebagai sebuah langkah struktural. Karena hal ini berdasarkan instruksi dan prakarsa pemerintah dan dilakukan secara kolektif dengan melibatkan banyak orang. Pendekatan ini dinilai demi kepentingan pemerintah karena banyak bernuansa politik. Marzuki bahkan menilai KHI sebagai fiqh mazhab negara, yang tidak lepas dari proses politik orde baru.⁷⁷

Konfigurasi (susunan) politik pada orde baru, khususnya hubungan antara agama dan negara turut ambil peran dan mewarnai terbentuknya Kompilasi Hukum Islam. Bahkan, bisa dikatakan Kompilasi Hukum Islam merupakan kompensasi pemerintah terhadap masyarakat beragama Islam yang kemudian terpinggirkan atau di kucilkan dalam berbagai aspek

⁷⁷ Muji Mulia, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 7, No. 1 (2008), 71.

kehidupan termasuk politik, masyarakat, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya.

Ide untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam pertama kali di Indonesia diumumkan oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali pada bulan Februari tahun 1985 dalam pidatonya di depan *civitas akademika* IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sejak itulah ide ini berhasil dan mendapat sambutan hangat dari banyak pihak. Pada bulan Maret Presiden Soeharto mengambil prakasa untuk menyusun KHI sehingga pada tanggal 25 Maret 1985, Mahkamah Agung dan Departemen Agama mengeluarkan Keputusan Bersama No. 1.07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 yang ditandatangani di Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri Agama. Tim pelaksana proyek dipimpin oleh Bustanul Arifin (Guru Besar Hukum Islam) saat masih menjabat wakil presiden. Mahkamah Agung RI tentang masalah lingkungan hidup dan keadilan agama. Tim pelaksana memiliki staf di beberapa bidang:

- a. Bidang Kitab/Fikih meliputi Ketua MUI Ibrahim Hosen, MD. Kholid dari Mahkamah Agung dan Wasit Aulami dari Kementerian Agama;
- b. Bidang wawancara meliputi M. Yahya Harahap dari Mahkamah Agung, A. Gani Abdullah dari Kementerian Agama;
- c. Bidang pendataan dan validasi antara lain Amiroeddin Noer dari Mahkamah Agung dan Muhaimin Nur dari Kementerian Agama.⁷⁸

⁷⁸ *Ibid.* Hlm. 72.

Dilihat dari kekuatan hukumnya, Kompilasi Hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan Inpres tidak termasuk dalam ketentuan hukum apa pun yang ditentukan dalam MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Namun Presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai hak dan wewenang untuk mengeluarkan Instruksi Presiden kepada para pembantunya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, KHI merupakan instrumen hukum yang absah dan mempunyai daya ikat, tetapi sebatas pada dictum instruksinya. Keberadaannya tidak dapat dijadikan sebagai hukum tertulis positif yang mengikat dan mengikat seluruh warga negara seperti halnya UU, Perpres, Peraturan Pemerintah atau yang lainnya. Sebab Instruksi Presiden tersebut dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bukan kepala negara (head of state) dan ditunjukkan kepada Menteri Agama yang bertugas sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Konsekuensi dan implikasi dari perkembangan ini mengharuskan lembaga peradilan agama dan hakim pengadilan agama untuk meningkatkan kapasitasnya dan kemampuannya dalam menegakkan dan mencari keadilan dan memutuskan perkara dengan cara sebaik-baiknya. Dengan adanya Instruksi Presiden N0.1 Tahun 1991 Juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 24 Juli Tahun

1991 lahir dan memaparkan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia, merupakan positifikasi hukum Islam di Indonesia.⁷⁹

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil bagi Peradilan Agama sudah sejak lama menjadi pemikiran dan usaha Departemen Agama. Sejak awal berdirinya Departemen ini setelah melalui perjalanan sangat panjang pada tanggal 25 Maret 1985, telah ditandatangani SKB ketua Mahkamah Agung dan menteri Agama tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi. Dengan proyek inilah dilakukan berbagai kegiatan yang mengarah terhadap tersusunnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian Yurisprudensi putusan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, wawancara ke ulama' se-Indonesia, studi banding ke beberapa Negara Islam di Timur Tengah kemudian diakhiri dengan pengolahan data pada tanggal 2-5 Februari 1988 yang diikuti oleh para ulama', ahli hukum, cendekiawan, dan para tokoh masyarakat. Hasil dari kegiatan tersebut yang kemudian dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁸⁰

Kata kompilasi diambil dari bahasa latin yakni *compilarre*, yang selanjutnya berkembang menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Belanda yakni *compilatie*. Yang berarti mengumpulkan bersama-sama.⁸¹ Menurut S. Wojowarsito dan W.J.S.

⁷⁹ Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama' Indonesia," *Hunafa Srudia Islamika*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2011), 326.

⁸⁰ Aulia Mutiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013), 40.

⁸¹ Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, (Makasar: Alauddin University Press, 2011), 1.

Poerwardaminta, kata *compilation* diartikan sebagai karang yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain. Jika diambil dengan hukum Islam, maka kompilasi memiliki pengertian sesuatu kumpulan atau himpunan bahan dan pokok hukum Islam dalam satu buku atau juga dapat disebut dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang berpedoman dengan Al-Qur'an dan as-sunah melalui kitab-kitab kuning.

Sumber hukum utama dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Al-Qur'an dan As-sunah. Namun dalam pelaksanaannya dilaksanakan langkah-langkah yang suwes, karena Al-Qur'an dan sunah, sebagaimana yang kita sadari bersama keduanya bukan kitab hukum. Al-Qur'an dan as-sunah ini memuat berbagai ajaran dasar yang menjadi pedoman hidup manusia di mana saja sepanjang masa. Oleh karena itu rumusan dasar hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan as-sunah diungkapkan dengan rumusan hukum yang rasional, praktis dan aktual. Sehingga dalam pembukaan KHI supaya mudah dipahami oleh masyarakat muslim sesuai dengan jiwa dan semangat ajaran Islam dan *ushul fiqh*.⁸²

Untuk sumber hukum kedua dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini mengambil bahan hukum dari penalaran para fuqaha yang terdapat dalam berbagai kitab-kitab fiqh yang dikaji oleh para fuqaha melalui jalur pertama. Selian itu dipergunakan juga pendapat para ulama' fiqh yang masih hidup di tanah air serta pendapat serta pendapat hakim

⁸² Aulia Mutiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013), 43.

Peradilan Agama yang berupa Yurisprudensi melalui jalur kedua dan ketiga.⁸³

Mengenai fungsi Kompilasi Hukum Islam, secara singkat KH. Hasan Basry menyebutkan sebagai kompilasi *condingdriven*. Beliau juga menyampaikan bahwa Kompilasi Hukum Islam yang ada saat ini dicanangkan kalau nanti berhasil dimodifikasi dan dijadikan Undang-Undang atau peraturan pemerintah jelas akan menjadi sumbangsih yang sangat baik untuk umat Islam terhadap perkembangan hukum nasional. Berbeda dengan pendapat tersebut Bustanul Arifin mengatakan bahwa yang kita lakukan adalah menghimpun, khususnya mengumpulkan pendapat-pendapat terhadap persoalan fiqh yang dianut oleh umat Islam di Indonesia. Jadi bukan kondisi, sebab istilah ini menggunakan arti menciptakan hukum baru atau mengubah yang telah ada.⁸⁴

Dari keterangan tersebut jika dikaitkan dengan hukum, maka kompilasi dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan hukum yang dijadikan satu buku. Istilah ini kemudian diambil menjadi buku yang digunakan untuk membantu hakim dalam memutuskan hukum di pengadilan. Kompilasi Hukum Islam yang dapat juga disebut dengan sebuah kitab yang terdiri dari pengumpulan berbagai tulisan bahkan kitab klasik sehingga dapat digunakan dengan mudah. Dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI. Menggunakan 13 kitab kuning dalam

⁸³ *Ibid.* Hlm. 47.

⁸⁴ Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Ilmiah Al-Syari'ah*, Vol. 8, No. 1 (2010), 7.

pembentukannya sehingga menjadi satu buku yang berjudul Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku atau bab. buku pertama menjelaskan tentang hukum perkawinan, yang terdiri dari 9 bab dan 170 pasal. Buku kedua menjelaskan tentang kewarisan, yang terdiri dari 6 bab dan 43 pasal. Buku ketiga menjelaskan tentang perwakafan, yang terdiri dari 5 bab dan 12 pasal.

5. Kitab Kifayatul Akhyar

Kitab Kifayah al-Akhyar merupakan kitab kuning klasik yang menerangkan seputar ilmu fiqh yang bermazhab Syafi'i yang banyak dijadikan rujukan oleh para ulama' untuk dikaji di pondok pesantren di Indonesia. Kitab ini merupakan karya dari Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Imam Taqiyuddin adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min, seorang Imam Alim Rabbani Ahli Zuhud dan Wira'i.

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Mu'min Al-Hishni ad-Damasyqi. Beliau memiliki nasab yang sambung ke pada nabi Muhammad Saw. yang melalui jalur Sayyidin Husain, yakni Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min bin Hriz bin Mualla bin Musa bin Hariz bin Sa'ide bin Jawahar bin Ali bin Abi al-Qasim bin Salim bin Abdullah bin Umar bin Muhammad at-taqiy bin Hasan al-Askari bin Ali ar-Ridha bin Musa al-Kadzim bin Ja'far as-Shodiq bin Muhammad al-Baqir bin Zainal Abidin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam taqiyyudin lahir pada tahun 752-829 H atau 1351-1426 M di kota al-Hishn. Nama Taqiyyudin sendiri merupakan nama julukan yang diberikan kepada beliau yang memiliki arti orang yang bagus dalam beragama.

Sedangkan penyebutan kata al-Hishni dalam nama beliau dikarenakan penisbatan beliau kepada tempat kelahiran beliau, yakni desa Hishni, yang merupakan salah satu desa di kota Hauran, Suriah Selatan. Beliau merupakan salah satu ulama' sufi yang memiliki mazhab Syafi'i. Imam Taqiyyudin ini merupakan ulama' yang berasal dari tanah Syam dan wafat pada Rabu, 14 Jumadil Akhir 829 H(1446 M) di Damaskus.

Dalam mempelajari keilmuannya Imam Taqiyyudin al Hishn pergi dan tinggal di al Badraiyah. Beliau banyak belajar dan menuntut ilmu agama kepada ulama' besar pada saat itu, diantara-Nya:

- a. Syaikh Abbas Najmuddin Ahmad bin Utsman bin Isa al-Jaabi,
- b. Syaikh Syamsuddin bin Sulaiman ash-Sharkhadi,
- c. Syaikh Syamsuddin Mahmud bin Sulaiman bin Ahmad al-Bakri,
- d. Syaikh Syamsuddin Ahmad bin Sholeh az-Zuhri,
- e. Syaikh Badruddin Muhammad bin Ahmad bin Isa,
- f. Syaikh Syarafuddin Isa bin Utsman bin Isa al-Ghazi,
- g. Syaikh Shadrudin Sulaiman bin Yusuf al-Yaasufi.⁸⁵

Sebagai umumnya ulama' dahulu yang sangat suka untuk menulis karya tulis (kitab), demikian juga Imam Taqiyyudin yang gemar menulis karya tulis. Beliau merupakan pakar fiqh mazhab Syafi'i yang juga menganut paham asy'ariyah yang banyak menulis karya tulis dibidang keagamaan. Karya tukis atau sering disebut dengan kitab yang sangat terkenal adalah kitab Kifayatul Akhyar fi Halli al-Fazhi Ghayatil-Ikhtishar.

⁸⁵ <https://pecihitam.org/biografi-syaikh-taqiuddin-al-hishni-pengarang-kitab-kifaya-al-akhyar/>

Selain kitab tersebut beliau juga banyak menulis karya tulis di bidang yang lain diantara-Nya: Syarah Asmaullah al-Husna, At-Tafsir, Syarah Shohih Muslim (3 jilid), Al-Maulid, Kifayatul Akhyar, Syarah al-Hidayah, masih banyak yang lainnya.

Kitab Kifayah al-Akhyar merupakan syarah dari kitab Ghayah al-Ikhtishar. Kitab ini merupakan kitab yang sangat populer di kalangan pondok pesantren yang bermazhab Syafi'i. Kitab ini digunakan untuk memudahkan dalam memahami ajaran Islam dibidang fiqih. Sebagai sebuah kitab fiqih, kitab ini detail dalam menerangkan hukum fiqih seperti bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, wasiat, waris, perkawinan, dan yang lain sebagainya yang bersangkutan dengan ilmu fiqih sehari-hari. Kitab ini terlihat cukup terperinci dalam menerangkan topik disiplin ilmu. Pembahasan hukum-hukum fiqh seperti bersuci, shalat, zakat, haji, waris, wasiat, perkawinan, harta rampasan perang, jual beli, gadai, dan masih banyak yang lainnya. Kitab Kifayah al-Akhyar memiliki keunikan di dalamnya, yang mana dalam menerangkan sebuah hukum selalu terdapat dasar hukum dari al-Qur'an sehingga pembaca atau orang yang mempelajari sangat terbantu dalam memperkuat landasan hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data agar tercapainya tujuan dan kegunaan yang diinginkan.⁸⁶ Metode penelitian merupakan cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.⁸⁷ Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, mengarahkan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.⁸⁸ Penelitian hukum adalah suatu proses yang berkaitan dengan analisis suatu permasalahan hukum tertentu yang disertai dengan penyelesaian permasalahan tersebut dengan menerapkan hukum yang sesuai dengan faktor-faktor terkait. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat, tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak berjalan optimal.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan cara membaca, mempelajari kemudian menganalisis perspektif hukum Islam, studi dokumen yang dipublikasikan melalui media cetak maupun media elektronik yang berkaitan

⁸⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

⁸⁷ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2021), 9.

⁸⁸ Soerjono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 3.

dengan mahar yang tidak diucapkan dalam perkawinan atau sering disebut dengan mahar *mitsil*.

penelitian hukum normatif (studi pustaka), yaitu metode dengan penggunaan pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori dengan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti. Dalam metode ini terdapat empat tahap didalamnya mulai dari menyiapkan perlengkapan alat yang digunakan, menyiapkan biografi kerja, mengorganisasikan waktu, dan membaca atau mencatat hasil penelitian.⁸⁹

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konseptual, hukum-hukum Islam, dan beberapa kitab. Yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pokok pembahasan dalam penelitian kali ini yaitu tentang pemberian mahar yang tidak diucapkan (mahar *mitsil*) kepada calon istri dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Akhyar.

⁸⁹ Miza Nina Adlini, Anisyah Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, Sauda Julia Merliyani, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka" Jurnal Edumaspus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Vol. 6 No. 1 (2022), 2.

C. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditengahkan.⁹⁰ Pendekatan Undang-Undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk memecahkan isu hukum yang timbul yaitu terdapat perkawinan yang pada waktu akad nikah tidak menyebutkan nilai atau bentuk dari mahar yang akan diberikan kepada calon istri, dengan otomatis laki-laki tersebut harus membayar mahar *mitsil* yang biasa diterima oleh keluarga perempuannya. Mahar *mitsil* ini tidak ditentukan pada waktu akad nikah, namun pihak perempuan yang menentukan berapa ukuran mahar yang nantinya akan dibayar oleh calon suami.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Saat menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁹¹ Terkait dengan pengaturan mahar yang tidak diucapkan (mahar *mitsil*) dalam Hukum Islam, baik dari Kompilasi Hukum Islam maupun kitab-kitab klasik (kifayah al Akhyar) atau kitab-kitab klasik yang lainnya.

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 93.

⁹¹ *Ibid.* Hlm. 155.

D. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Sumber hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁹² Sedangkan menurut Morris L. Coben sumber hukum primer adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh negara.⁹³ Adapun yang termasuk dalam sumber hukum primer yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perundang-undangan yang meliputi:

1. Kompilasi Hukum Islam.
2. Kitab Kifayatul Akhyar.

E. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary source*) meliputi buku teks, risalah, komentar dan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuan dan mahasiswa.⁹⁴ Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, beberapa kitab klasik, dan jurnal-jurnal hukum sehingga keberadaannya bisa untuk dipertanggungjawabkan secara hukum nasional maupun hukum Islam.

⁹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 47.

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 49.

⁹⁴ *Ibid.* Hlm. 50.

F. Sumber Hukum Non Hukum

Selain sumber hukum yang sudah diuraikan di atas, penulis juga menggunakan sumber hukum non hukum. Sumber hukum non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian (baik itu skripsi, tesis, dan disertasi), bahkan sumber dari internet yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Sumber non hukum ini dapat digunakan sebagai penunjang sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

G. Analisis Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum⁹⁵, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan,
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi,
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan,
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum,

⁹⁵ *Ibid.* Hlm. 171.

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Penjelasan yang telah dijelaskan merupakan penjelasan mengenai analisis komparasi mengenai mahar yang tidak diucapkan (mahar mitsil) dalam akad nikah. Dalam kedua perspektif tersebut dijelaskan bahwa mahar yang tidak diucapkan dalam akad akad nikah (mahar mitsil) tidak membatalkan akad nikah karena dalam akad nikah syarat yang harus dipenuhi diantaranya



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS

Pada bab ini penulis akan melakukan analisis dan pembahasan berbagai data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang telah ditetapkan.

A. Analisis Pemberian Mahar Yang Tidak Diucapkan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan dan ringkasan dari berbagai kitab kuning klasik yang ditulis oleh ulama' fikih yang dapat digunakan untuk pedoman atau rujukan di Pengadilan Agama untuk memutuskan hukum yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI. Dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam digunakan 13 kitab kuning klasik untuk menjadi sebuah Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 bab. Bab pertama menjelaskan hukum perkawinan, bab dua menjelaskan hukum kewarisan, dan bab tiga menjelaskan tentang perwakafan.

Dalam bab pertama yang menjelaskan hukum perkawinan. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bab II pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan sebuah ibadah. Dalam keterangan lain dijelaskan bahwasannya pernikahan adalah salah satu

asas pokok kehidupan yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.⁹⁶

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Jika syarat dan rukun nikah tidak dipenuhi maka pernikahan tidak sah,+.

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab 4 pasal 14 dijelaskan bahwa rukun nikah ada 5:

1. Calon suami,
2. Calon istri,
3. Wali nikah,
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab dan kabul.

Meskipun dalam rukun nikah tidak disebutkan mahar, akan tetapi mahar tersebut diwajibkan diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Apabila laki-laki tidak memberikan atau membayar mahar maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah. Dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa' ayat 4, Allah SWT. berfirman:

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Mengenai tentang kewajiban membayar mahar, para ulama' ahli fikih

bersepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan.

⁹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet-XI* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2023), 374.

Waktu pemberian mahar tersebut dapat diberikan pada saat akad nikah.

Macam-macam mahar ada dua, yakni:

1. Mahar *Musamma*,
2. Mahar *Mitsil*.

Mahar *Musamma* adalah mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak, pihak mempelai laki-laki dengan pihak perempuan. Jika kesepakatan tersebut dibuat sendiri oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sah pentashafaru fannya, maka meski maharnya itu kurang dari kadar mahar *mitsil* maka akan disahkan. Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan atau sering disebut dengan mahar yang secara umum disukai oleh kerabat-kerabat perempuan sang istri yang merupakan pewaris ashabahnya dan yang setara dengannya.⁹⁷

mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadar maharnya pada saat sebelum ataupun ketika akad nikah. Atau dalam pengertian lain mahar yang diukur dengan mahar yang diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Apabila terjadi demikian, maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan mempelai wanita seperti bibi, bude, anak perempuan bibi/bude. Apabila dari situ belum juga ditemukan maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan mempelai wanita.⁹⁸

Mahar *mitsil* ini terjadi juga dalam keadaan sebagai berikut:

⁹⁷ Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath-Al-Mu'in Cet-I*, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2010), 219.

⁹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

1. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsungnya akad nikah, kemudian suami telah mencampuri istrinya atau meninggal sebelum bercampur.
2. Jika mahar *musamma* belum dibayarkan sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan permasalahan mahar yang terdapat dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 38.

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya

Pasal 33

- 1) Penyerahan mahar diberikan dengan tunai;
- 2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- 1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dan syarat dalam pernikahan;
- 2) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih berhutang tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- 1) Suami yang mentalak istrinya *qolba al-dukhul* wajib membayar mahar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah;
- 2) Apabila suami meninggal dunia *qolba al-dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya;
- 3) Apabila perceraian terjadi *qolba al-dukhul* tetapi mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diberikan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 38

- 1) Apabila mahar yang digunakan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia untuk menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas
- 2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan.

Dari pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayar oleh seorang laki-laki (suami) kepada perempuan (istri), baik secara kontan ataupun tidak secara kontan dengan persetujuan kedua pihak.⁹⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar merupakan seserahan atau mahar yang harus disepakati oleh pihak terkait sebelum akad pernikahan. Hal tersebut digunakan untuk menghindari hal-hal yang menyulitkan apabila mahar tidak disepakati sebelumnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa penentuan mahar hendaknya paling sederhana, tidak

⁹⁹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 164.

menyulitkan dan membebani pihak suami. Hal tersebut dikarenakan mahar merupakan lambang penyerahan perempuan kepada siapa saja yang membayar mahar. Dan juga meskipun mahar merupakan hak perempuan dalam menentukannya akan tetapi hendaknya mempertimbangkan sebaik mungkin agar tidak membebani calon suami.¹⁰⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam pembayaran mahar tidak termasuk dan syarat dalam perkawinan, akan tetapi jika ada pernikahan yang tidak disertakan mahar maka pernikahan tersebut tidak sah. Adapun jumlah dan jenis mahar tidak dijelaskan secara yuridis (hukum).

Dijelaskan bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukan berupa rukun dan syarat pernikahan, sedangkan menurut hukum perkawinan Islam bahwa mahar merupakan syarat sahnya perkawinan, bahkan Imam Malik menyatakan bahwasannya mahar sebagai rukun nikah.¹⁰¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam mahar bukan berupa rukun dan juga bukan berupa syarat nikah, yang telah disebutkan dalam bab IV pasal 14. Dikatakan bahwa untuk melangsungkan pernikahan harus ada: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan *ijab* dan *qabul*. Adapun yang dimaksud dengan kata “menyerahkan mahar” artinya memberikannya kepada calon istri yang hukumnya wajib, bukan menyerahkan ketika akad nikah. Jadi jika dalam akad nikah melalui tidak menyerahkan mahar yang akan diberikan maka akad tersebut dihukumi tetap sah.

¹⁰⁰ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bukan Bintang, 1998), 224.

¹⁰¹ Slamet Abidin dan Aminudun, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),

Dalam Kompilasi Hukum Islam kelalaian dalam menyebutkan jenis dan jenis mahar pada saat akad nikah tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Hal ini dikarenakan karena penyebutan mahar disatukan dalam ijab *qabul* melalui *shighat* yang jelas dan mudah dimengerti oleh semua pihak yang berada di dalam akad nikah. Oleh karena itu salah penyebutan jumlah dan jenis mahar dalam akad nikah dapat menyebabkan batalnya akad tersebut dan harus diulang kembali pengucapan akad nikah. Karena ketika ada kesalahan dalam pengucapan akad nikah dan tidak diluruskan dalam akad nikah rentan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemudharatan antara kedua belah pihak. Dan jika terjadi hal tersebut, maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama agar hakim yang memutuskan jumlah dan jenis mahar tersebut.¹⁰²

Dalam pernikahan mahar dapat disebutkan dalam akad nikah jika jenis dan jumlahnya sudah jelas. Bahkan Kompilasi Hukum Islam masih memberikan kemudahan dan kelonggaran dalam pernikahan apabila terjadi kelalaian, kelupaan dalam menyebutkan jenis mahar, tidak menyebabkan batalnya pernikahan.

B. Analisis Pemberian Mahar Yang Tidak Diucapkan Menurut Imam Taqiyyudin Dalam Kitab Kifayatul Akhyar.

Perkawinan adalah merupakan sebagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang dengan orang.¹⁰³ dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa

¹⁰² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 149.

¹⁰³ Aulia Mutiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013), 58.

artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau dalam kata lain bersetubuh. Sedangkan secara syara' diucapkan untuk arti akad dan syarat.¹⁰⁴

Salah satu yang berhubungan dengan perkawinan adalah mahar atau maskawin. Mahar atau maskawin adalah sesuatu (berupa harta atau manfaat atau jasa) yang wajib diberikan disebabkan akad nikah yang sah atau disebabkan *wath'i syubhat* atau dengan menghilangkan kepemilikan manfaat dari farji secara paksa seperti disebabkan *rodlo'* atau menarik persaksian talak.

Mahar merupakan nafkah awal sebelum nafkah rutin yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Dalam kebiasaan masyarakat Indonesia pihak dari wanita akan meminta menyebutkan jumlah dan jenis mahar sebelum akad agar tidak ada kesalah fahaman di hari setelah akad nikah.

Mahar atau maskawin, adalah sesuatu (yang berupa harta atau manfaat atau jasa) yang wajib diberikan sebab akad yang sah atau disebabkan *wath'i syaubhat*, atau dengan menghilangkan kepemilikan manfaat dari farji secara paksa, seperti disebabkan *rodlo'* atau menarik persaksian talak.¹⁰⁵

Setiap sesuatu yang bisa dijadikan alat tukar atau bisa dijual belikan, maka bisa dijadikan mahar. Dan jika tidak bisa maka tidak bisa dijadikan mahar. Lebih jelasnya, sesuatu yang hendak dijadikan mahar haruslah berupa

¹⁰⁴ Ibnu Aby Zain, *Fathul Qorib 3 Bahasa Juz-2*, (Kediri: Zamzam, 2017), 82.

¹⁰⁵ Sayyid Muhammad Amin, *Budurus Sa'adah cet-II*, (Jember: Darus Syeikh Abu Bakar Salim, 2020), 133.

sesuatu yang bisa ditukar dengan alat tukar atau uang, kemudian harus diketahui spesifikasi barang tersebut.¹⁰⁶

Imam Syafi'i menyatakan bahwasannya mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota tubuh seorang perempuan. Karena mahar termasuk syarat sahnya nikah, bahkan Imam mengatakan mahar sebagai rukun nikah, oleh karena itu hukum mahar menjadi wajib. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّرْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”(An-Anisa':4).

Banyaknya mahar itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, akan tetapi diukur dengan kemampuan calon mempelai laki-laki dan juga keikhlasan calon mempelai wanita. Mahar akan wajib hukumnya jika telah ditetapkan, oleh karena itu calon mempelai laki-laki wajib membayarnya dan jika belum dibayarkan akan menjadi hutang bagi calon mempelai laki-laki kepada mempelai wanita.¹⁰⁷

Dan kewajiban membayar mahar juga dijelaskan didalam hadis yang mana dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa wajib memberikan mahar meskipun dengan cincin dari besi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Buhari

151 ¹⁰⁶ Syeikh Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yaqut An-Nafis*, (Surabaya: Ikraq, 2019),

¹⁰⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet-XI* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2023), 393.

تَزَوُّجٌ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)

Mahar merupakan satu diantara hak istri yang didasarkan atas kitabullah, sunah rasul dan ijma' kaum muslimin. Mahar dibagi menjadi dua:

1. Mahar *musamma*
2. Mahar *mitsil*

Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para Imam Mazhab bersepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut karena adanya firman Allah yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ۖ وَأْتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ
بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya: “Dan jika kamu, wahai para suami, ingin mengganti istrimu dengan menceraikannya dan setelah menceraikannya kemudian kamu menikah dengan istri yang lain yang kamu sukai sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak sebagai mahar untuk mereka yang telah kamu ceraikan itu, maka janganlah kamu mengambil kembali. (QS. An-Nisa’:20).”

Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal dalam mahar segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa jumlah minimalnya mahar adalah tiga dirham. Ketika akad dilakukan dengan mahar kurang dari tiga dirham, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. Akan tetapi

jika belum dicampuri dia bisa memilih antara membayar tiga dirham atau mem*faskh* lalu membayar separuh dari mahar *musamma*.¹⁰⁸

Pada dasarnya mahar akan berupa uang dan perhiasan akan tetapi mahar juga boleh berupa perabotan rumah tangga, binatang jasa, atau benda-benda lain yang berharga. Mahar harus diketahui secara jelas dan detail. Misalnya mahar dengan uang satu juta rupiah atau dengan emas satu kilo gram. Maka, jika dalam hal ini belum diketahui secara rinci menurut seluruh Imam mazhab kecuali mazhab Imam Maliki akad tersebut tetap sah akan tetapi maharnya batal. Sedangkan Imam Maliki berpendapat akad tersebut menjadi *fasid* (tidak sah) dan di *faskh* sebelum berhubungan. Jika telah terlanjur berhubungan, akad tersebut dinyatakan sah dengan menggunakan mahar.

Syarat yang lain dari mahar adalah hendaknya barang yang dijadikan mahar berupa barang yang halal dan berharga menurut syariat Islam. Jika dalam mahar *musamma* itu berupa barang haram misalnya alkohol, babi, dan perkara yang di larang oleh syariat agama Islam maka jika belum berhubungan akad tersebut *fasad* dan jika sudah terlanjur berhubungan maka sang istri berhak mendapat mahar *mitsil*.

Sedangkan mahar *mitsil* ialah mahar yang jumlah dan jenis maharnya tidak disebutkan. Mahar ini jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang bisa diterima oleh keluarga dari pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlahnya belum ditetapkan bentuknya.

¹⁰⁸ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Shaf, 2011), 395.

Menurut Imam Malik dan para pengikutnya, seorang suami boleh memilih satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, menceraikan istrinya tanpa menentukan maharnya. Kedua, menentukan maharnya sebagaimana yang diminta oleh pihak istri. Ketiga, menentukan mahar *mitsil* nya. Sebagaimana yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi: "*Hendaklah kalian berikan suatu mut'ah menurut kemampuanmu*". Dalam hal ini pemberian mahar *mitsil* dipandang lebih adil dan bijaksana, karena didasarkan pada kemampuan pihak suami dengan mengacu pada mahar yang serupa yang biasa diterima oleh pihak istri.¹⁰⁹

Dalam kitab Kifayatul Akhyar disunahkan menyebutkan maskawin (mahar) dalam pernikahan. Jika mahar tidak disebutkan akad tersebut tetap sah dan diganti dengan membayar maskawin yang seimbang (mahar *mitsil*) dengan tiga hal, yaitu ketika hakim menentukan mahar *mitsil*, suami istri menentukannya, dan terjadinya *dukhul* dengan nya, maka diwajibkan membayar mahar *mitsil*.

Maskawin (mahar) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*wath'i*). Dalam Al-Qur'an mahar disebut dengan *shadaq nihlah, faridhah dan ajr* dan di dalam sunah disebut mahar. Menurut *musonif* (pengarang) Kifayatul Akhyar bahwa mahar bukanlah termasuk rukun dari nikah. Demikian juga menurut sahabat-sahabat Imam Syafi'i, yaitu bahwa mahar bukan rukun nikah, berbeda dengan jual-beli, sebab menyebutkan harga termasuk rukun jual-beli, bedanya yaitu

¹⁰⁹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 137-138.

maksud yang terutama di dalam nikah ialah mencari kenikmatan dan bersenang-senang, dan untuk mendapatkan hal itu harus dengan membangun rumah tangga. Karena hal itulah mahar bukan termasuk rukun nikah beda halnya dengan jual-beli, karena dalam jual-beli ada tujuan tukar menukar barang yang menjadi tujuannya.

Adapun dalam pemberian mahar *mitsil* menurut *musonif* Kifayatul Akhyar terdapat beberapa jalan diantaranya:

1. Hakim harus memutuskan mahar kepada suami kalau suami tidak mau menentukan, atau suami istri berselisih mengenai perkiraan jumlah mahar yang ditentukan, maka hakim menentukan mahar *mitsil* dengan uang tunai yang berlaku di daerahnya, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, seperti barang yang sudah rusak.
2. Kedua suami istri menentukan sendiri mahar. Jika keduanya memikirkan jumlah mahar *mitsil* dan keduanya mengetahui beberapa mahar *mitsil* yang pantas, maka tidak usah dibicarakan lagi. Sedangkan jika keduanya atau salah satunya tidak mengetahui jumlah mahar *mitsil*, kemudian keduanya menentukannya. Maka dalam hal ini terdapat dua pendapat; pendapat yang *Azhar* menurut jumbuh ulama' sah apa yang dilakukan suami istri tersebut, seperti yang ditentukan dalam kitab *Al-Umm*, baik mahar *mitsil* tersebut sesuai, lebih ataupun kurang, jenis dan jumlahnya, kontan atau tidak kontan. Pernyataan dan kesepakatan tersebut sudah dinyatakan maskawin atau mahar.

3. Suami menyetubuhi sebelum ada ketentuan dari hakim dan sebelum suami istri sama-sama rela dengan sesuatu mahar, maka dalam hal ini pihak istri berhak mendapat mahar *mitsil*.¹¹⁰

Ketika suami menalak istri sebelum adanya persetubuhan (*dukhul*) dan sebelum menentukan mahar, maka wajib memberikan mut'ah bagi istri dan tidak ada bagian dengan membagi dua mahar, berdasarkan pendapat yang *Azhhar* mengatakan bahwa karena dalam akad tidak wajib menyebutkan sebuah mahar sehingga perkara tersebut menjadi mut'ah.

Perlu diketahui mahar *mitsil* ialah kadar mahar yang diterima dengan senang hati oleh wanita yang sepadan, akan tetapi yang diutamakan ialah menurut garis nasab (keturunan). Jika wanita-wanita yang se-nasab sulit ditemukan maka mahar *mitsil* nya mengikuti wanita-wanita asing bukan dari keluarga/nasab) yang setingkat dengan wanita tersebut.

Perlu diketahui bahwa yang dipertimbangkan kesamaannya itu mengenai sifat-sifat yang menarik minat umum, seperti kesucian diri, kecantikan, usia, kepandaian/kecerdasan, kekayaan, masih perawan atau sudah janda, pengetahuan, kefasihan bertutur kata, dan perkara lain yang menjadi pembeda. Jika terdapat wanita yang mempunyai sifat tertentu yang disenangi, maharnya ditambah. Dan jika wanita tersebut terdapat kekurangan sebagaimana wanita-wanita yang dipandang, maka maharnya dikurangi

¹¹⁰ Imam Taqiyyudin bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Juz II*, terj. Syarifudin Anwar, Mishbah Musthafa (Surabaya: Bina Iman, 2007), 131-132.

dengan kadar yang pantas. Dan jika terdapat yang berlapang hati ingin melebihi maka berlapang hati itu tidak wajib.¹¹¹

Dalam permasalahan mahar *mitsil*, terdapat beberapa situasi yang harus diberlakukannya, seperti:

1. Para ulama' mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun nikah, sebagaimana seperti jual-beli, akan tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. karena, akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebutkan mahar, dan bila terjadi percampuran digunakanlah mahar *mitsil*. jika tidak diperoleh kesepakatan, maka hakimlah yang menentukan kadar dan jumlah mahar.

Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa jika salah satu dari mereka meninggal dunia sebelum terjadinya persetubuhan (*dukhul*) maka sang istri berhak atas mahar *mitsilnya* secara penuh.

Sementara Imam Maliki dan imamiyah mengatakan bahwa tidak ada keharusan membayar mahar ketika salah satu dari mereka meninggal dunia sebelum adanya persetubuhan (*dukhul*),

2. Apabila akad dilaksanakan dengan mahar yang tidak dimiliki, semisal barang haram seperti daging babi,
3. Percampuran perkara *syubhat*. Yang dimaksud perkara tersebut ialah mencampuri wanita yang sebenarnya tidak berhak dicampuri karena ketidaktahuan bahwa pasangan tersebut tidak berhak dicampuri. Semisal seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang tidak tahu bahwa wanita

¹¹¹ Imam Taqiyyudin bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Juz II*, terj. Syarifudin Anwar, Mishbah Musthafa (Surabaya: Bina Iman, 2007), 134.

tersebut saudara sesusunnya (saudara *radha'*) dan baru diketahui kemudian. Maka hal tersebut mengharuskan seorang laki-laki membayar mahar *mitsil*,

4. Imamiyah, Imam Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa barang siapa yang memerkosa wanita, maka harus membayar mahar *mitsil*, akan tetapi apabila wanita tersebut bersedia melakukannya, maka laki-laki tersebut tidak berhak membayar mahar apa pun,
5. Apabila seorang laki-laki menikahi wanita dengan tanpa syarat mahar, maka menurut kesepakatan seluruh mazhab kecuali Imam Malik, akad tersebut hukumnya sah. Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa, akad tersebut harus dibatalkan sebelum adanya persetujuan. namun jika sudah terlanjur terjadi, akad tersebut dinyatakan sah dengan syarat membayar mahar *mitsil*.¹¹²

Dijelaskan dalam Kitab Kifayatul Akhyar diutamakan menyebutkan mahar dalam perkawinan, dan apabila dalam perkawinan mahar tidak disebutkan maka akadnya tetap sah dan mahar tersebut diwajibkan karena tiga hal: hakim yang menentukannya, suami istri yang mengadakan kesepakatan, dan istri melakukan mahar yang ideal . yang dimaksud dengan mahar yang ideal dalah mahar yang diikutkan kepada wanita yang sepadan

¹¹² Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Shaf, 2011), 396-397.

mulai dari kecantikan, kekayaan, kecerdasan, janda atau prawan, dan masih banyak yang lainnya.¹¹³

Menurut Imam Hanafi, mahar *mitsil* ditetapkan berdasarkan keadaan wanita yang serupa dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Akan tetapi, menurut Imam Malik, mahar tersebut ditetapkan berdasarkan keadaan wanita tersebut, baik fisik maupun moralnya, sedangkan Imam Syafi'i menganalogikannya dengan istri dari anggota keluarga. Pendapat Imam Hambali, hakim harus menentukan mahar *mitsil* dengan menganalogikannya pada wanita-wanita yang menjadi kerabat wanita tersebut, seperti bibi dan ibu.

Sementara Imamiyah mengatakan, bahwa mahar *mitsil* tidak mempunyai ketentuan dalam *syara'*. Oleh karena itu, nilainya di tentukan oleh *urf* yang paham tentang ihwal wanita baik dari segi nasab maupun kedudukannya.¹¹⁴

Mahar bukanlah suatu hal yang wajib disebutkan dalam sebuah perkawinan, berbeda dengan menjual, jika menyebutkan harga adalah bagian yang wajib. Berbeda dengan mahar, tujuan terbesar pernikahan adalah kenikmatan yang berkaitan dengan suami-istri, maka tidak ada rukun nikah selain jual beli, karena di dalamnya terdapat kompensasi, dan apa yang kami sebutkan dalam nikah itu ditunjukkan dengan dibolehkannya tidak dicantumkan mahar.¹¹⁵

¹¹³ Imam Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad al-husaini, *Kifayatul al-Akhyar Jiz II*, (Surabaya: Imaratullah, 2017), 60.

¹¹⁴ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Shaf, 2011), 398.

¹¹⁵ Imam Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad al-husaini, *Kifayatul al-Akhyar Jiz II*, (Surabaya: Imaratullah, 2017), 61.

Pada umumnya istri berhak meminta kepada suami untuk memberikan mahar sebelum menyentuhnya dalam kata lain persetubuhan. Karena pernikahan tanpa mahar khusus untuk Nabi. Adapun cara untuk menyelesaikan mahar mitsil salah satunya adalah hakim yang menentukannya, dalam hal ini ketika suami menolak untuk memaksakannya, atau ketika mereka berselisih mengenai jumlah yang dikenakan. Hakim wajib mengetahui besaran mahar yang ideal, dan jika dikenakan, keharusannya tidak bergantung pada persetujuan kedua pihak yang berbeda pendapat karena itu merupakan keputusan hakim tidak kekurangan kepuasan dari kedua pihak. Cara yang kedua yaitu jika kedua pihak tersebut sudah memperkirakan mahar tersebut dan keduanya sudah menyetujui, jika salah satu dari mereka masih belum sepakat maka dilihat dari garis ibu. Cara yang ketiga adalah dengan melangsungkan perkawinan sebelum ada kewajiban dari hakim dan sebelum mereka menyepakati sesuatu, maka dia harus mendapatkan mahar yang sepadan atau sering disebut dengan mahar mitsil, karena persetubuhan tanpa mahar itu khusus untuk Rasulullah. Dan juga dalam sebuah hubungan tersebut di dalamnya adalah hak Allah, dan oleh karena itu pernikahan yang didalamnya tidak ada kesepakatan mahar suami wajib menggantinya dengan mahar mitsil.¹¹⁶

Keterangan yang telah dijelaskan merupakan dalil mengenai penyerahan mahar yang tidak diucapkan/disebutkan dalam akad nikah tetap

¹¹⁶ *Ibid.* Hlm. 62.

sah. Arti penyerahan dalam hal ini ialah tidak menyebutkan maskawin atau mahar dalam nikah. Seperti contoh, terdapat wanita yang baligh, berakal, sehat, janda, ataupun perawan yang berkata “kawinilah aku dengan tanpa mahar” atau “tidak usah memberi mahar kepada ku”, lalu ketika akad tidak menyebutkan mahar atau diam saja.¹¹⁷

C. Perbedaan dan Persamaan Pemberian Mahar Yang Tidak Diucapkan (Mahar *Mitsil*) Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Imam Taqiyudin Dalam Kitab Kifayatul Akhyar.

Dari semua pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa kedua sumber hukum Islam baik Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun pendapat Imam Taqiyudin dalam Kitab Kifayatul Akhyar memiliki keunikan dan karakteristik masing-masing dalam memaparkan masalah mahar yang tidak diucapkan dalam pernikahan.

Dalam tatanan perbandingan, terlihat bahwa dua sumber hukum Islam tersebut yaitu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Imam Taqiyudin dalam Kitab Kifayatul Akhyar memiliki kesamaan dalam menghukumi pemberian mahar yang tidak diucapkan dalam pernikahan, yaitu memperbolehkan pemberian mahar yang tidak diucapkan dalam perkawinan. Meskipun dalam keduanya memiliki ketentuan dalam menentukan hukum dan memiliki sedikit perbedaan dalam menentukan hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pembayaran atau penyerahan mahar dalam perkawinan bukan termasuk rukun

¹¹⁷Imam Taqiyudin bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Juz II*, terj. Syarifudin Anwar, Mishbah Musthafa (Surabaya: Bina Iman, 2007), 131.

dan syarat nikah. Karena dalam bab IV pasal 14 dijelaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan *ijab* dan *qabul*.¹¹⁸ Jadi dalam hal ini pemberian mahar yang tidak diucapkan dalam pernikahan tidak membatalkan akad nikah dalam kata lain pernikahan tersebut tetap sah. Adapun yang dimaksud dengan kata “menyerahkan mahar” artinya memberikannya kepada calon istri yang hukumnya wajib, bukan menyerahkan ketika akad nikah. Jadi jika dalam akad nikah mempelai tidak menyerahkan mahar yang akan diberikan maka akad tersebut dihukumi tetap sah.

Begitu juga dalam Kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan bahwa pemberian mahar yang tidak diucapkan dalam pernikahan tidak membatalkan akad nikah akan tetapi penyebutan mahar dalam pernikahan disunahkan. Arti penyerahan dalam hal ini ialah tidak menyebutkan maskawin atau mahar dalam nikah. Seperti contoh, terdapat wanita yang baligh, berakal, sehat, janda, ataupun perawan yang berkata “kawinilah aku dengan tanpa mahar” atau “tidak usah memberi mahar kepada ku”, lalu ketika akad tidak menyebutkan mahar atau diam saja.

Persamaan yang lain dalam pembahasan pemberian mahar yang tidak diucapkan dalam pernikahan yaitu baik dari Kompilasi Hukum Islam maupun Imam Taqiyyudin dalam Kitab Kifayatul Akhyar, sama-sama bermazhab Syafi'iyah meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam termasuk kumpulan hukum yang bersifat global (lintas mazhab) akan tetapi dalam penyusunan

¹¹⁸ Kompilasi hukum Islam (KHI), 5.

Kompilasi Hukum Islam menggunakan 13 referensi kitab kuning/klasik dalam pembentukannya yang mana keseluruhan kitab tersebut bermazhab Syafi'i.

Untuk perbedaan antara keduanya, dalam Kompilasi Hukum Islam membahas pemberian mahar yang tidak diucapkan dalam pernikahan hanya sebatas pemberian atau penyerahan mahar dalam akad nikah sedangkan dalam Kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan secara rinci mengenai pemberian mahar yang tidak diucapkan.

Dalam KHI yang dimaksud dengan mahar yang tidak diucapkan yaitu mahar yang tidak disebutkan atau tidak diserahkan kepada mempelai wanita dalam perkawinan. Sedangkan dalam Kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan bahwa mahar yang tidak disebutkan yaitu mahar yang memang dalam pernikahan tidak ada kesepakatan mahar antara kedua pihak, hal ini dilakukan karena berbagai keadaan. Antara lain:

1. Hakim harus memutuskan mahar kepada suami kalau suami tidak mau menentukan, atau suami istri berselisih mengenai perkiraan jumlah mahar yang ditentukan, maka hakim menentukan mahar *mitsil* dengan uang tunai yang berlaku di daerahnya, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, seperti barang yang sudah rusak.
2. Kedua suami istri menentukan sendiri mahar. Jika keduanya memikirkan jumlah mahar *mitsil* dan keduanya mengetahui beberapa mahar *mitsil* yang pantas, maka tidak usah dibicarakan lagi. Sedangkan jika keduanya atau salah satunya tidak mengetahui jumlah mahar *mitsil*, kemudian keduanya menentukannya. Maka dalam hal ini terdapat dua pendapat; pendapat yang

Azhar menurut jumhur ulama' sah apa yang dilakukan suami istri tersebut, seperti yang ditentukan dalam kitab *Al-Umm*, baik mahar *mitsil* tersebut sesuai, lebih ataupun kurang, jenis dan jumlahnya, kontan atau tidak kontan. Pernyataan dan kesepakatan tersebut sudah dinyatakan maskawin atau mahar.

3. Suami menyetubuhi sebelum ada ketentuan dari hakim dan sebelum suami istri sama-sama rela dengan sesuatu mahar, maka dalam hal ini pihak istri berhak mendapat mahar *mitsil*.¹¹⁹

Keterangan yang telah dijelaskan merupakan penjelsan mengenai studi komparasi mengenai mahar yang tidak diucapkan (mahar *mitsil*) menurut Kompilasi Hukum Islam dan Imam Taqiyudin dalam Kitab *Kifayatul Akhyar*. Dalam kedua perspektif tersebut dijelaskan bahwasannya akad nikah yang tidak disertai pengucapan mahar atau pun tidak ada mahar dihukumi tetap sah karena mahar bukanlah syarat sah nya perkawinan, sebagai mana yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV pasal 14 Tentang rukun dan syarat perkawinan dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Dalam hal ini mahar tidak termasuk syarat perkawinan akan tetapi mahar adalah sebagai kewajiban yang harus diberikan suami kepada istri. Jika seorang pasangan tidak ada kesepakatan mengenai jumlah dan jenis mahar maka pernikahan tersebut dilakukan dengan menggunakan mahar *mitsil*.

¹¹⁹ Imam Taqiyudin bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Juz II*, terj. Syarifudin Anwar, Mishbah Musthafa (Surabaya: Bina Iman, 2007), 131-132.

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas memiliki kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam mengenai pemberian mahar yang tidak diucapkan (*mahar mitsil*) diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena mahar bukanlah bagian dari rukun dan syarat nikah. Adapun rukun dan syarat nikah yang telah disebutkan dalam bab IV pasal 14. Dikatakan bahwa untuk melangsungkan pernikahan harus ada: suami, istri, wali nikah, dua orang saksi, dan *ijab qabul*. Dan yang dimaksud dengan “menyerahkan mahar” yaitu memberikan mahar kepada calon istri yang hukumnya wajib, bukan menyerahkan ketika akad. jadi, ketika akad mempelai laki-laki tidak menyebutkan/menyerahkan mahar maka akad tersebut dihukumi tetap sah.
2. Menurut Imam Taqiyyudin dalam kitab *Kifayatul Akhyar* mengenai pemberian mahar yang tidak diucapkan (*mahar mitsil*) tidak membatalkan pernikahan. Karena penyebutan maskawin (mahar) dalam pernikahan hukumnya sunah. Jadi jika mahar tidak disebutkan dalam akad maka akad tersebut tetap sah. Begitu juga menurut sahabat-sahabat Imam Syafi'i yang mengatakan mahar bukan rukun nikah, berbeda dengan jual beli yang mengharuskan penyebutan mahar ketika akad. namun hukum laki-laki

memberikan mahar itu wajib yang telah dijelaskan dalam QS.An-Nisa' ayat 4.

3. Dalam hal ini pendapat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Imam Taqiyudin dalam kitab Kifayatul Akhyar sama-sama berpendapat bahwa penyebutan mahar atau maskawin dalam akad nikah bukan termasuk rukun dan syarat pernikahan. Akan tetapi penyebutan mahar dalam akad nikah disunahkan dalam agama. Namun pihak laki-laki wajib memberi mahar kepada pihak wanita. Untuk perbedaan pendapat antara KHI dan Imam Taqiyudin, tidak ada perbedaan yang menonjol hanya saja dalam KHI hanya membahas tentang pemberian atau penyerahan mahar sedangkan dalam Kitab Kifayatul Akhyar lebih terperinci dalam pembahasannya.

B. Saran

Penyelesaian penulisan skripsi dalam penelitian ini, peneliti akan menyarankan sesuatu yang bermanfaat sebagai berikut :

1. Kepada pihak KUA agar memberikan bimbingan kepada kedua mempelai terhadap permasalahan mahar yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Kepada PPN dan P3N agar lebih memahami mengenai pemberian mahar agar pihak yang akan melakukan pernikahan tidak ada perselisihan antara keduanya dan memberikan edukasi mengenai mahar menurut syariat Islam.

3. Mahar merupakan hal yang sangat penting dalam pernikahan. Oleh karena itu, pemerintah dan ulama' membahasnya dalam argumentasinya yang berupa tulisan.
4. Mahar memang bukan syarat dan rukun nikah. Akan tetapi, mahar haruslah disepakati oleh kedua belah pihak, agar pernikahan tersebut tidak terjadi konflik dikemudian hari.
5. Penyebutan jumlah dan jenis mahar dalam pernikahan hukumnya bukan wajib melainkan sunah, jadi ketika tidak diucapkan tidak akan mempengaruhi sah-nya pernikahan. Oleh karena itu, kepada kedua pihak mempelai baik dari pihak laki-laki maupun perempuan agar dapat transparan dan bertanggung jawab dalam menetapkan mahar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Aby, Ibnu Zain. *Fathul Qorib 3 Bahasa*. Dalam I. A. Zain, *Fathuk Qorib 3 Bahasa*. Kediri: Zamzam, 2017.
- Ahmad, Syaikh bin Umar Asy-Syathiri. *Al-Yaqut An-Nafis*. Surabaya: Ikraq, 2019.
- Al-Anshoriy, Zakaria. *Asnal Mathalib Juz III Cet-I*. Kudus: Menara Kudus, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Alimuddin. *Kompilasi Hukum Islam sebagai Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*. Makasar: Alauddin University Press, 2011.
- An-Nawawi, Imam. *Shahih Muslim Bisyarhi An-Nawawi Juz IX*. Mesir: Al-Mathba'ah Al Mishriyah Bil Azzhar, 1929.
- Azam dan Abdul Wahab Seyed Hawwas, A. S. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bukan Bintang, 1998.
- Hamid, Abdul AL-Syarwani. *Hawasyi Asy-Syarwani Juz II Cet-II*. Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2007.
- Hamid, Ahmad Sarong. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNa Banda Aceh, 2010.
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hassan, A. *Terjemah Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.
- Jawad, Muhammad Mugniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Shaf, 2011.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

- Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: Kemenag, RI 2013.
- Mahmud, Peter Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhammad, Al-Imam Bin Ismail Al-Amir Al-Yamani Asshan'ani, Subulu Salam. Riyadh: Maktabah Nizar Mustofa al-Bazz, 1995
- Muhammad, Sayyid Amin. Budurus Sa'adah Cet-II. Jember: Darus Syeikh Abu Bakar Salim, 2020.
- Mutiah, Aulia. Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Yogyakarta: pustaka baru, 2013.
- Rahman, Abdul Ghazali. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2023.
- Shomad, Abd. Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017.
- Soehartono, Irwan. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Soekonto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sujarweni, V. W. Metode Penelitian. Dalam V. W. Sujarweni, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2022.
- Taqiyyudin, Imam Abi Bakar bin Muhammad al-husaini. Kifayatul al-Akhyar. Surabaya: Imaratullah, 2017.
- Taqiyyudin, Imam bin Muhammad Alhusaini, Kifayatul Akhyar Juz II, terjemah dari Syarifudin Anwar, Mishbah Musthafa. Surabaya: Bina Iman, 2007.
- Triwulan, Titik Tutik. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Zainuddin, Syeikh bin Abdil Aziz Al-Malibari. Fath-Al-Mu'in Cet-I. Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2010.
- Zakaria, Abi Yahya An-Nawawi. Raudlatul Tholibin Juz VII Cet-III. Lebanon: Darul Kutub Ilmiyah, 2006.

Skripsi

Akmal, Falih Wicaksono. “Pandangan Penghulu Tentang Penggunaan Saham LQ45 Sebagai Mahar Perkawinan di KUA Pakis Kabupaten Malang”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2023.

Anshori, Abdul Ghofur. “Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif”. Skripsi, UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.

Hasibun, Saparuddin. “Penentuan Kadar Mahar Berdasarkan Keinginan Orang Tua Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Pekanbaru, 2022.

Mu’adzin, Arif. “Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syarifudin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, 2021.

Rofi’atul, Rika Mukaromah. “Pemberian Mahar Dengan Nominal Uang Yang Sama Dengan Tanggal Pernikahan Dalam Analisis Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Patrang)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 2023.

Sartika, Yuni. “Kadar Mahar Perkawinan Terhadap Anak Tunggu Tubang Di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 2015.

Wicahya, Gita. “Pemberian Mahar yang Tidak diucapkan (Mahar Mitsil) Kepada Calon Istri Dalam Perkawinan”. Skripsi, Universitas Negeri Jember, Jember, 2019.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam Bab I Pasal 1 Huruf d

Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30

Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2

Undang-Undang Nomor 1 Pasal (6), (7), Dan(8) Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal

Asriati. “Pembaruan Hukum Islam dalam Perundang-Undangan”. Jurnal Hukum Diktum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarifhidayatullah Jakarta Vol. 10 No. 1 2012.

Gunawan, Edi. “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”. Ilmiah Al-Syari’ah, Vol. 8, No. 1 2010.

Hasibuan, Muallim. “Mahar Musamma dan Mahar Mitsil dalam Pelaksanaan perkawinan”. Jurnal Keagamaan dan Sosial Vol. 9 No.1 2023.

Herawati, Andi. “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama’ Indonesia,” Hunafa Studia Islamika, Vol. 8, No. 2 Desember 2011.

Mulia, Muji. “Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam)”. Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 7, No. 1 2008.

Nina, Miza Adlini, Anisyah Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, Sauda Julia Merliyani. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka” Jurnal Edumaspus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Vol. 6 No. 1 2022.

Internet

<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AIJKIS/article/download/525/372>

<https://pecehitam.org/biografi-syaikh-taqiyuddin-al-hishni-pengarang-kitab-kifaya-al-akhyar/>

<https://sidogirimedia.com/imam-taqiyuddin-al-hishni/>

<https://www.google.co.id/url?q=https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/251/174/&sa=U&ved=2ahUKEwjVjebBjuGFAxXjzjgGHRaOD3MQFnoECAIQBg&usg=AOvVaw2udorEVhimDuGNpVGv2c0H>

<https://www.kompasiana.com/mrizqihengki/5ca23a5495760e3d05136d13/hukum-kejahatan-dan-perkembangan-masyarakat>.

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Anwarur Rijal
NIM : 204102010066
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jember, 24 Oktober 2024
Saya yang menyatakan



Ahmad Anwarur Rijal
NIM 204102010066

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Ahmad Anwarur Rijal
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 09 Mei 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Dusun Begelenan RT 02 RW 016 Desa Karangsono
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syaria'h
Instistusi : UIN KH Achmad Siddiq Jember

B. Riwayat Pendidikan

1. TK R.A Perwanida 14 Karangsono
2. MI Miftahul Ulum 01 Karangsono
3. SMPN 01 Bangsalsari
4. SMK MHI Bangsalsari
5. UIN KH Achmad Siddiq Jember

C. Riwayat Organisasi

1. Pengurus Kompas Lab. Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.